

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA TANI UNTUK  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DITINJAU  
DARIPANDANGAN EKONOMI SYARIAH  
(Kajian Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Aceh Besar)**



**Disusun Oleh:**

**WAHYUDI ASHAL  
NIM. 180602024**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/ 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Wahyudi Ashal  
NIM : 180602024  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.



a Aceh, 25 Juli 2024

, Menyatakan,

  
Wahyudi Ashal

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah  
Dengan Judul:

**Analisis Pembiayaan Usaha Tani Untuk Peningkatan Kesejahteraan  
Petani Ditinjau Dari Pandangan Ekonomi Syariah  
(Kajian Desa Lamcoek Kecamatan Lhoknga Aceh Besar)**

Diajukan Oleh:

Wahyudi Ashal

NIM . 180602024

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 19561231987031031

  
Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME  
NIP. 199001062023211015

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Pembiayaan Usaha Tani Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Pandangan Ekonomi Syariah (Kajian Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Aceh Besar)

Wahyudi Ashal  
NIM:180602024

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Sidang Skripsi Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan  
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan  
Program Studi Strata Satu (S1) bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Juli 2024 M  
19 Muharram 1446 H


Ketua,

  
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 195612311987031031


Sekretaris,

  
Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME  
NIP. 199001062023211015

Penguji I,

  
Dr. Fithriady, Lc., M.A.  
NIP. 198008122006041004

Penguji II,

  
Junia Parma, M. Ag.  
NIP. 199206142019032039

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Prof. Dr. Hafas Fuqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Wahyudi Ashal

NIM : 180602024

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

E-mail : [180602024@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602024@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**Analisis Pembiayaan Usaha Tani Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Pandangan Ekonomi Syariah (Kajian Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Aceh Besar)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : Kamis, 25 Juli 2024

Mengetahui,

Penulis,

Wahyudi Ashal  
NIM: 180602024

Pembimbing I,

Prof. Dr. Nazruddin A. Wahid, MA  
NIP. 195612311987031031

Pembimbing II,

Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME  
NIP. 199001062023211015

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”*

(Q.S. Ar-Ra’d [13]: 11)

**“Barangsiapa yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan hidupnya, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk”**

(Penulis)

*Alhamdulillahil’alamin*

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi:

Kedua orang tuaku, terima kasih atas setiap cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, semangat, dan doanya selama ini.

Untuk saudaraku, terima kasih atas setiap motivasi, dukungan, canda tawa dan kasih sayangnya selama ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sosok yang amat mulia yang menjadi penuntun setiap muslim.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pembiayaan Usaha Tani Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Pandangan Ekonomi Syariah (Kajian Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Aceh Besar)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan pendidikan ke arah yang lebih baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari beberapa pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai dengan baik, khususnya kepada :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Ayumiati, SE., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Pembimbing I dan Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Pembimbing II yang saya hormati dan saya banggakan, yang telah bersedia menjadi orang tua kedua dalam membimbing saya dengan sangat sabar serta telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan dan motivasi dari awal penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dara Amanatillah, M. Sc selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi

kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan
8. Petani yang ada di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang sangat tercinta, Ayahanda Jailani dan Zainabon (Alm), yang selalu memberikan kasih sayang, cinta dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik serta mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti hingga skripsi ini selesai.
10. Yang tak terhingga kepada Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dibalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.


Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 25 Juli 2024

Penulis

Wahyudi Ashal



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

*kaifa*: كيف

*hauula*: هول

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
------------------	------	-----------------

آ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


*al-Madīnatul Munawwarah*

*Talḥah* : طَلْحَة

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Wahyudi Ashal  
NIM : 180602024  
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Pembiayaan Usaha Tani untuk  
Peningkatan Kesejahteraan Petani  
Ditinjau dari Pandangan Ekonomi  
Syariah (Kajian di Desa Lamcok  
Kecamatan Lhoknga Aceh Besar)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
Pembimbing 2 : Hafizh Maulana, SP., S., HI., ME

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pembiayaan Usaha Tani untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Ditinjau dari Pandangan Ekonomi Syariah (Kajian di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Aceh Besar). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pembiayaan, persepsi masyarakat terhadap pembiayaan dan tingkat pembiayaan syariah usaha tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana informan yang di wawancarai sebanyak 24 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Jenis akad transaksi pembiayaan syariah yang diterapkan oleh petani desa Lamcok adalah akad Mukhabarah. (2) Persepsi masyarakat desa Lamcok terhadap pembiayaan usaha tani dengan akad mukhabarah dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan pemahaman agama. (3) Pembiayaan syariah dalam usaha tani memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa cara di mana pembiayaan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan petani yaitu melalui pembiayaan syariah memberikan akses modal kepada petani untuk meningkatkan produksi mereka. Dengan modal yang cukup, petani dapat membeli benih berkualitas, pupuk, dan peralatan pertanian modern yang dapat meningkatkan hasil panen mereka.


**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Usaha Tani, Kemakmuran Petani, Ekonomi Syariah.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	iv
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
2.1 Pembiayaan Syariah.....	12
2.1.1 Pengertian Pembiayaan Syariah.....	12
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	14
2.1.3 Lembaga Pembiayaan Syariah.....	16
2.1.4 Jenis-jenis Pembiayaan.....	17
2.2 Pertanian.....	22
2.2.1 Komponen Sektor Pertanian.....	22

2.2.2	Jenis Pembiayaan Sektor Pertanian .....	26
2.2.3	Kesejahteraan Petani .....	34
2.3	Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.....	36
2.4	Penelitian Terkait.....	39
2.5	Kerangka Pemikiran .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>49</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	49
3.2	Informan Penelitian .....	50
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.3.1	Wawancara .....	51
3.3.2	Angket (Kuesioner) .....	52
3.3.3	Dokumentasi .....	53
3.4	Teknik Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>56</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.1.1	Sejarah Desa.....	56
4.1.2	Profil Desa.....	56
4.1.3	Potensi Desa .....	58
4.1.4	Sarana dan Prasarana.....	60
4.1.5	Luas Lahan Persawahan .....	61
4.2	Deskripsi Subjek Penelitian.....	64
4.3	Sumber Pembiayaan/ Permodalan .....	65
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
4.4.1	Jenis Pembiayaan Pertanian di Desa Lamcok .....	69
4.4.2	Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Usaha Tani ...	80
4.4.3	Pembiayaan Syariah Usaha Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani .....	83

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>99</b>




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Tenaga Kerja Sektor Pertanian .....	6
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	48
Gambar 4.1 Peta Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga .....	56
Gambar 4.2 Skema Akad Mukhabarah .....	71



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2017-2021 .....	7
Tabel 2.1 Jenis Pembiayaan Sektor Pertanian .....	26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	51
Tabel 3.2 Indikator Wawancara .....	53
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Lamcok Menurut Jenis Kelamin .....	57
Tabel 4.2 Data Demografi Desa .....	58
Tabel 4.3 Data Wilayah Desa Lamcok .....	58
Tabel 4.4 Deskripsi Subjek Penelitian .....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Wawancara dengan Dinas Pertanian .....	99
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Untuk Dinas Pertanian .....	100
Lampiran 3 Kisi-kisi Wawancara Pemilik Kilang Padi .....	101
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Untuk Pemilik Kilang Padi .....	102
Lampiran 5 Kisi-kisi Wawancara Petugas Koperasi Desa .....	103
Lampiran 6 Pedoman Wawancara Untuk Koperasi Desa/ BUMG Desa Lamcok .....	104
Lampiran 7 Kisi-kisi Wawancara Petani .....	105
Lampiran 8 Pedoman Wawancara Untuk Petani Padi .....	106
Lampiran 9 Hasil Wawancara .....	107
Lampiran 10 Dokumen Penelitian .....	130



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara agraris dan sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional maupun memenuhi kebutuhan masyarakat yang diiringi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Ketahanan pangan merupakan hal yang harus diwujudkan untuk menjaga kedaulatan pangan nasional. Indonesia merupakan salah satu yang memiliki jumlah penduduk yang besar, bahkan setiap tahun nya mengalami peningkatan (Zulkarnain, et al., 2022). Indonesia sebagai negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Sektor pertanian merupakan penyumbang PDB yang relative tinggi sekitar 13,4%. Sektor pertanian juga mampu menyerap banyak tenaga kerja dibanding dengan sektor lain. Hampir separuh penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian secara total merupakan penyumbang devisa serta pendapatan terbesar di Indonesia. Sektor pertanian masih mempunyai peluang yang besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan cara melakukan modernisasi mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan hasil yang didapat. Sehingga sektor

pertanian mampu mendorong munculnya kesempatan kerja yang baru lewat sektor industri (Ali, 2020).

Dalam perjalanannya sektor pertanian di Indonesia mengalami banyak kendala salah satunya dalam bidang permodalan atau pembiayaan dalam pengembangan usaha pertaniannya. Keperluan akan modal bagi petani diprediksi akan terus meningkat seiring dengan terus meningkatkan harga bahan-bahan keperluan pertanian. Masalah yang ditimbulkan akibat dari naiknya harga komoditi pertanian tersebut adalah petani tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan sektor taninya dari modal sendiri, sehingga sangat diperlukan keterlibatan pihak pemerintah maupun swasta dalam meyongsong keberlangsungan kehidupan para petani tersebut. Pihak swasta tentunya sangat diharapkan dapat mengambil andil dalam hal ini mengingat jika mengandalkan pemerintah saja tentunya pemerintah akan kewalahan karena cukup banyak sektor lainnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Namun sektor pertanian yang dikenal cukup berisiko dan ketidakpastian (*risky and uncertainty*) membuat lembaga keuangan untuk mendanai sektor ini relatif rendah (Soekartawi, 2018). Pembiayaan untuk sektor ini jauh dibawah pembiayaan untuk sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan sektor perekonomian lainnya.

Apabila terdapat lembaga keuangan yang bersedia mengucurkan kredit ke sektor pertanian biasanya telah mengantisipasi dengan beberapa hal, diantaranya :

- a. Menetapkan bunga yang cukup tinggi dan tetap.
- b. Sangat selektif hanya membiayai usaha pada komoditas komersial yang bernilai tinggi.
- c. Lebih memilih sebagai *channeling* bagi kredit program pemerintah.

Disamping itu terdapat tiga sifat dari kredit pertanian yang diberikan oleh lembaga keuangan, antara lain:

- a. Dimana pinjaman harus dikembalikan ketika jatuh tempo, padahal sektor pertanian memiliki resiko kegagalan yang tinggi baik dalam produksi maupun fluktuasi harga yang relatif tinggi.
- b. Adanya kesenjangan antara peminjam (debitor) dan pemberi pinjaman (kreditor), resiko kegagalan usaha hanya dibebankan kepada debitor sementara kreditor tetap mendapatkan keuntungan sebesar tingkat suku bunga yang ditetapkan.

Sistem pembiayaan pertanian selama ini diintegrasikan dengan pembiayaan sektor pertanian, yang apabila perhitungan dari sektor nonpertanian diterapkan pada sektor pertanian maka usaha pertanian akan cenderung *over estimate*. (Saragih, 2017)

Di Provinsi Aceh, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga relatif besar bila dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi lainnya seperti sektor industri, jasa, dan sektor perdagangan misalnya. Hal ini berarti keberadaan


sektor pertanian memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Aceh. Selama periode tahun 2008-2013 penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Di antara sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor tanaman pangan seperti halnya usahatani sawah. Hal ini disebabkan kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat di Provinsi Aceh menjadikan sektor usaha tani sawah sebagai usaha tani utama. Artinya, sekalipun seseorang petani bergerak dalam bidang usaha lain seperti perikanan, peternakan dan perkebunan misalnya, namun usahatani sawah juga dilakukannya. Apalagi usahatani sawah pada umumnya sudah ditekuni oleh keluarga petani secara turun temurun. Karena itu, masyarakat yang berusaha pada sektor pertanian dalam bidang usaha tani sawah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan masyarakat yang tidak bergerak dalam bidang usahatani lainnya selain usahatani sawah. Penyerapan tenaga kerja pada usahatani sawah di Provinsi Aceh cenderung mengalami peningkatan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan sektor pertanian tidak hanya dapat mengurangi jumlah pengangguran, tetapi juga dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat secara umum. Keinginan

masyarakat untuk bekerja pada sektor pertanian seperti halnya usahatani sawah tentunya tidak terlepas dari kemampuan sektor tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini disebabkan, pendapatan menjadi alasan utama bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha termasuk usahatani.

Umumnya masyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan usaha yang mereka anggap mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebaliknya mereka akan beralih ke bidang usaha lain apabila sektor usaha yang selama ini mereka tekuni dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selama periode tahun 2008 hingga tahun 2013 telah terjadi peningkatan PDRB Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi tersebut juga mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan PDRB tersebut, PDRB sub sektor tanaman pangan juga mengalami peningkatan. Selain PDRB sub sektor tanaman pangan, faktor lain yang dapat dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian adalah luas lahan pertanian. Luas lahan pertanian dapat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Luas lahan pertanian menentukan skala usaha, semakin besar luas lahan yang digunakan maka semakin besar pula skala usahanya. Keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan usahatani juga dapat disebabkan oleh kemampuan usaha tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Perbaikan kesejahteraan petani diindikasikan oleh nilai tukar petani (NTP). Perbaikan dan peningkatan nilai tukar petani

yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani akan terkait dengan kegairahan petani untuk memproduksi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan partisipasi petani dan produksi pertanian, tetapi juga meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan kegiatan usahatani (Halim, Hamzah, & Sofyan, 2015).

**Gambar 1. 1**  
**Persentase Tenaga Kerja Sektor Pertanian**



*Sumber: BPS (2021)*

Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh tahun 2021, Arifin mengatakan Aceh merupakan salah satu daerah yang baik untuk dikembangkan sektor pertaniannya. Hal lain yang menjadi salah satu keunggulan Aceh yaitu memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah, hal ini dapat dioptimalkan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri. Sektor pertanian di Aceh tidak hanya menjadi penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Bruto Regional Bruto (PDRB), namun juga menjadi sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh. Maka dari itu, kunci utama dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Aceh adalah dengan melakukan pembangunan pada sektor pertanian. Dalam

prosesnya kendala yang dihadapi petani adalah permodalan sehingga diperlukan peran lembaga keuangan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan data Bank Aceh tahun 2021 untuk pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah penyaluran pembiayaan musyarakah sebesar 1.009,83 miliar rupiah kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.270 miliar rupiah. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan pembiayaan di berbagai sektor salah satunya sektor pertanian. Kemudian bila dilihat dari jumlah pembiayaan yang diberikan menurut sektor ekonomi juga mengalami peningkatan pada tahun 2021. Total pembiayaan yang diberikan mengalami peningkatan sebesar 390.115 juta rupiah atau naik sebesar 3,04% dibandingkan dengan total penyaluran pembiayaan pada tahun 2020. Untuk sektor pertanian pembiayaan yang diberikan Bank Aceh terjadi mengalami peningkatan sebesar 7,07 miliar rupiah. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. 1**  
**Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2017-2021**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Pertanian</b>	<b>Total Pertumbuhan Dari Tahun 2020-2021</b>
2017	Rp 59.598,000	
2018	Rp 53.002,000	
2019	Rp 28.072 000	
2020	Rp 20.280,000	Rp 7.041.000 atau 34,71%
2021	Rp 27.321,000	

*Sumber: Bank Aceh (2021)*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan pada penyaluran pembiayaan modal kerja sektor pertanian dari tahun 2017-2021. Tetapi pada tahun 2020-2021 untuk pembiayaan modal kerja sektor pembiayaan modal kerja kembali meningkat sebesar 7.041 juta rupiah atau 34,71%. Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Arifin mengatakan Aceh merupakan salah satu daerah yang baik untuk dikembangkan sektor pertaniannya. Hal lain yang menjadi salah satu keunggulan Aceh yaitu memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah, hal ini dapat dioptimalkan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri. Alasan peneliti melakukan kajian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan usaha tani terhadap kemakmuran petani di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Aceh Besar. Alasan lainnya dikarenakan sebagian besar penduduk di desa tersebut memiliki profesi sebagai petani dan sektor pertanian menjadi sektor utama dalam perekonomian masyarakat setempat.

Desa Lamcok, yang terletak di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, merupakan salah satu dari total 24 desa yang ada di kawasan tersebut. Wilayah administrasi ini terbagi dalam empat mukim, yaitu Mukim Lhoknga, Lampuuk, Kueh, dan Lamllhom. Di antara mukim-mukim ini, Mukim Kueh memiliki beberapa Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang sangat produktif. Tiga dari BUMG yang berada di Mukim Kueh terletak di desa-desa berikut yaitu, Desa Lamcok, Desa Lamgaboh, dan Desa

Nusa. Keberadaan BUMG ini berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, memperkuat usaha mikro, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maesaroh (2022). Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Keduanya mengkaji dampak usaha tani terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan pendekatan ekonomi Islam, tetapi dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pembiayaan usaha tani dan bagaimana pembiayaan tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan petani dari perspektif ekonomi syariah. Kajian ini berlokasi di Desa Lamcok, yang memberikan fokus pada mekanisme dan efek pembiayaan berbasis syariah pada petani lokal.

Sebaliknya, penelitian terdahulu berfokus pada kontribusi produktivitas usaha tani jagung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan studi kasus di kelompok tani di Pekon Waringinsari Timur. Analisisnya lebih mengarah pada bagaimana produktivitas tanaman pangan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi secara umum, serta bagaimana hal ini dipandang dari sudut pandang ekonomi Islam. Persamaan utama dari kedua penelitian adalah keduanya mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam analisis mereka dan menilai dampak ekonomi dari usaha tani terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya terletak pada aspek spesifik yang dianalisis.

Penelitian ini berfokus pada pembiayaan dan mekanisme syariah, sementara penelitian terdahulu menilai dampak produktivitas tanaman pangan terhadap kesejahteraan.

Dari beberapa ulasan dan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pembiayaan Usaha Tani untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Ditinjau dari Pandangan Ekonomi Syariah (Kajian di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Aceh Besar)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja jenis pembiayaan usaha tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembiayaan usaha tani di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar ?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan syariah usaha tani dilihat pada perspektif ekonomi syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui jenis pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan

petani di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembiayaan usaha tani di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan syariah usaha tani dilihat pada perspektif ekonomi syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai ilmu yang bermanfaat dalam bidang pertanian dan ekonomi.
2. Sebagai sebuah informasi yang dapat menambah pemahaman penulis dalam aplikasi teoritis dalam bidang pertanian khususnya pertanian ekonomi.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi pertanian.

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pembiayaan Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Pembiayaan Syariah**

Dalam buku karangan (Nurnasrina & Putra, 2019) dijelaskan bahwa, kata pembiayaan berasal dari kata *cost* yang berarti mengeluarkan uang untuk keperluan sesuatu. Walaupun pembiayaan adalah memberikan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, tetapi berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, pihak yang dibiayai wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dan memberikan ganti rugi atau bagi hasil. keuntungan. Definisi lain dari pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pembiayaan juga mengandung pengertian amanah, artinya bank atau lembaga keuangan syariah memercayai seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan berupa penyediaan dana dan pengelolaannya secara tepat dan adil, disertai hubungan yang jelas dan syarat saling menguntungkan antar kedua sisi. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿﴾ )

(النساء)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa' [4]: 29).*

Pengertian lainnya, pembiayaan adalah kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membentuk defisit unit. Berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara Bank Umum Syariah dan UUS dengan pihak lain (klien yang menerima pembiayaan), mewajibkan pihak lain yang menerima dana dan menerima pembiayaan dana tersebut untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. waktu sebagai ganti ujah tanpa imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut undang-undang no. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dan Kompensasi atau bagi hasil.

### **2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

(Nurnasrina & Putra, 2019) mengemukakan bahwa tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut (Khasmir, 2013) fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang Dengan pemberian pembiayaan maka uang bisa berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Pembiayaan yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga daerah yang kekurangan dana akan memperoleh tambahan dana dari daerah lain.
3. Meningkatkan daya guna barang Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna dan bermanfaat serta mempunyai nilai.

4. Meningkatkan peredaran barang Pemberian pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lain, sehingga jumlah barang yang beredar juga akan meningkat.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi Pembiayaan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini bisa membantu dalam mengekspor barang ke luar negeri sehingga bisa meningkatkan devisa negara.
6. Meningkatkan kegairahan usaha Bagi penerima pembiayaan tentu dapat meningkatkan kegairahan dalam menjalankan usahanya, apalagi pada nasabah yang memang memiliki kekurangan modal.
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan Jika pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik atau usaha, maka akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran.
8. Meningkatkan hubungan internasional, pinjaman internasional dapat meningkatkan hubungan saling membutuhkan atau tolong-menolong antar negara, dan dapat meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Berdasarkan Fungsi Pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional.
3. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai:

- a. Meningkatkan *utility* (daya guna) modal dan barang,
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,
- c. Menimbulkan gairah usaha masyarakat,
- d. Alat stabilitas ekonomi,
- e. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional,
- f. Alat hubungan internasional.

### **2.1.3 Lembaga Pembiayaan Syariah**

(Saragih, 2017) menjelaskan bahwa, menurut syariah, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Setiap pinjaman yang

menghasilkan manfaat dan bunga menurut pandangan syariat adalah riba dan riba itu haram, sehingga dalam lembaga pembiayaan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*).

Kelembagaan pembiayaan syariah adalah lembaga pembiayaan yang didalam menjalankan usahanya berlandaskan atas hukum-hukum syariah. Adapun secara teoritis ciri khas lembaga pembiayaan syariah antara lain:

- a. Bebas bunga.
- b. Berprinsip bagi hasil dan resiko (*profit and risk sharing*).
- c. Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir, dimana dilakukan setelah ada keuntungan riil.

Perbedaan paling mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah pada sistem bunga. Dalam lembaga pembiayaan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya adalah objek pembiayaan adalah sesuatu yang halal, tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat serta tidak berkaitan dengan tindakan asusila.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Pembiayaan**

Dikutip dalam buku (Nurnasrina & Putra, 2019) mengemukakan bahwa, jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, diantaranya;

1. Jenis Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan

Menurut tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan pada beberapa jenis, yakni;

- a. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi/dinas, pembelian peralatan rumah tangga dan lain-lain.
- b. Pembiayaan Komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini dapat digolongkan atas;
  - i. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan digunakan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya-biaya produksi dan lain-lain.
  - ii. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang), misalnya merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru. Merehabilitasi dan modernisasi contohnya pembelian peralatan produksi dengan jenis baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar.

Perluasan usaha contohnya membuka cabang atau pabrik baru di tempat lain.

## 2. Jenis Pembiayaan Menurut Jangka Waktu.

Pembiayaan menurut jangka waktu dapat dikelompokkan atas:

- a. Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman, industry, pembiayaan proyek dan lainnya.
- b. Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang (*long term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik dan lain-lain.

## 3. Jenis Pembiayaan Menurut Cara dan Sifat Penarikannya.

Berdasarkan cara penarikannya, pembiayaan dapat dikelompokkan atas;

- a. Penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau

dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan.

- b. Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek.
- c. Rekening koran (*revolving*), yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan atas;

- a. Pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah.
- b. Pembiayaan tidak langsung, yaitu pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah, walaupun sudah disetujui oleh bank, misalnya bank garansi dan L/C.

#### 4. Jenis Pembiayaan Menurut Metode Pembiayaan

Menurut metode pembiayaan, dapat dikelompokkan atas;

- a. Pembiayaan *bilateral*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja.
- b. Pembiayaan *sindikasi*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Perusahaan yang ingin dibiayai lewat sindikasi harus

mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya proyek yang dikerjakan tergolong besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antar bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

#### 5. Jenis Pembiayaan Menurut Akad

Berdasarkan akad, pembiayaan dapat digolongkan atas:

- a. Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa murabahah, salam dan istishna'.
- b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi shahibul mal yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad mudharabah, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad musyarakah.
- c. Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah.

Sewa menyewa memakai akad ijarah dan sewa beli menggunakan akad ijarah mumtahia bit thamlig (IMBT).

- d. Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad qardh. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip qardh dimana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad qardh, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.

#### 6. Jenis Pembiayaan Menurut Cara Pembayaran

Menurut cara pembayarannya, pembiayaan dapat digolongkan atas:

- a. Pembiayaan dengan pembayaran angsuran.
- b. Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

## 2.2 Pertanian

### 2.2.1 Komponen Sektor Pertanian

(Nasution, 2016) mengemukakan bahwa sektor pertanian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa subsektor, yakni subsector tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, serta subsektor perikanan.

## 1. Subsektor Tanaman Pangan

Pembiayaan untuk subsektor tanaman pangan dapat dikategorikan dalam jenis pembiayaan tanaman pangan, yakni padi dan palawija. Komoditas yang tergolong pada kelompok palawija adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Masa tanam padi terdiri atas dua musim tanam, sedangkan palawija terdiri atas tiga musim tanam dalam setahun. Musim tanam pertama pada bulan november dan panen pada bulan february. Musim tanam kedua dimulai pada bulan maret hingga juni. Sedangkan musim tanam ketiga khusus untuk tanaman palawija dimulai pada bulan agustus hingga november.

Pihak perbankan dapat memfasilitasi dalam jenis pembiayaan produksi untuk pembelian input produksi seperti benih bibit, pupuk, pestisida, serta pembiayaan untuk biaya tenaga kerja dan transportasi. Sedangkan untuk tujuan pengembangan dalam hal pembelian alat mesin pertanian atau jenis investasi jangka panjang lainnya seperti *tresher*, traktor, *seed cleaner* dengan skim ijarah muntahiyah bit tamlik atau murabahah yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun.

## 2. Kelompok Tanaman Hartikultura

Tanaman hartikultura dapat dikelompokkan menjadi produk sayur, buah, dan tanaman hias. Tanaman hias merupakan tanaman penghasil bunga dan tanaman berbentuk daun. Keduanya merupakan komoditas ekspor. Tanaman penghasil bunga yang

menjadi komoditas ekspor adalah mawar, melati, anggrek dan sedap malam. Sedangkan untuk tanaman berbentuk daun yang menjadi komoditas ekspor antara lain, bonsai, supplier dan palem. Biaya yang dibutuhkan selain biaya tetap berupa lahan dan alat mesin pertanian, juga dibutuhkan biaya variabel berupa benih, pupuk, pestisida serta biaya tenaga kerja untuk pengelolaan lahan, pemeliharaan dan panen. Untuk rumah kaca, tempat penyimpanan dapat dilakukan akad pembiayaan musyarakah, murabahah, ataupun ijarah muntahiya bit tamlik.

### 3. Subsektor Perkebunan

Jenis subsektor perkebunan terdiri atas komoditas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, tebu, cengkeh, kapas, teh, lada, dan kakao. Jenis komoditas unggulan yang dihasilkan untuk devisa Indonesia adalah kelapa sawit, kopi, dan kakao. Tanaman perkebunan merupakan tanaman penunjang untuk kebutuhan dalam proses pengolahan dan pembuatan pangan serta tanaman yang berperan sebagai bahan baku industri (farmasi dan kosmetika). Kebutuhan pembiayaan untuk komoditas tanaman non pangan sama halnya untuk tanaman pangan, yakni biaya untuk input produksi, alat dan mesin pertanian, biaya penyimpanan, biaya pengangkutan.

### 4. Subsektor Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan

disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan gizi masyarakat, untuk produksi susu, yoghurt, dan produk turunan lainnya yang juga merupakan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu manfaat mengembangkan industri dari subsektor peternakan dapat meningkatkan persediaan bahan baku untuk pembuatan vaksin dan serum untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, contoh PT. Biofarma, serta produksi madu lebah, dan ulat sutera sebagai penghasil benang sutera. Kebutuhan pembiayaan sama halnya dengan subsektor yang lain, kebutuhan akan input, alat-alat untuk pabrik susu ataupun produk turunan lain, pembelian ternak. Akad-akad pembiayaan yang dapat dilakukan dapat berupa murabahah, istisna, musyarakah serta ijarah.

#### 5. Subsektor Perikanan

Komoditi subsektor perikanan yang menjadi komoditas ekspor antara lain rumput laut, bandeng, kerapu, udang windu, kepiting, ikan tuna, dan jenis ikan lainnya. Biaya yang dibutuhkan sama halnya dengan subsektor lainnya, meliputi biaya pakan, bibit ikan, kolam jika budidaya air tawar, kapal jika merupakan jenis perikanan laut, pengadaan *cold storage*, biaya bahan bakar minyak, umpan, es, tenaga kerja dan biaya lain. Jenis biaya yang dibutuhkan untuk investasi jangka panjang seperti *cold storage*, kapal, biasanya dilakukan dengan menggunakan akad ijarah ataupun murabahah. Untuk pembelian input dapat dilakukan akad murabahah. Untuk pemesanan ikan yang masih memerlukan pengolahan dengan berjangka pendek yakni kurang dari 6 bulan

dapat dilakukan akad pembiayaan salam oleh pihak perbankan (pemesan), sedangkan untuk pengolahan yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 bulan dapat melakukan pembiayaan dengan akad Istisna.

### 2.2.2 Jenis Pembiayaan Sektor Pertanian

(Nasution, 2016) menjelaskan bahwa jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan produksi jangka pendek baik untuk tanaman pangan maupun non tanaman pangan dapat diklasifikasikan sebagai modal. Tujuan utama jenis pembiayaan modal kerja meliputi pembiayaan untuk pembelian input seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja air maupun kebutuhan listrik. Biasanya akad yang dapat digunakan oleh pihak perbankan meliputi murabahah, salam, maupun salam parallel. Untuk pembiayaan jangka panjang dalam sektor pertanian yang lebih banyak dibutuhkan untuk sub sektor perkebunan berupa pembelian alat mesin pertanian, sewa atau pembelian gedung ataupun jenis investasi jangka panjang lainnya.

AR - R Tabel 2.1  
Jenis Pembiayaan Sektor Pertanian

No	Tujuan	Jenis Pembiayaan
1	Penyediaan bahan baku	Murabahah, Salam, Musawamah
2	Alat mesin pertanian	Ijarah Muntahiya bit tamlik, Murabahah
3	Pembiayaan peternakan	Murabahah, Istisna, Musyarakah, Ijarah
4	Pembiayaan ungas	Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istisna

5	Pembiayaan perikanan	Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istisna
6	Pendirian rumah kaca, gudang penyimpanan, dll	Musyarakah, Murabahah, Ijarah Muntahiya bit tamlik
7	Pemberdayaan kelompok tani	Mudharabah , Mukhabarah, Muzara'ah

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Aplikasi dan prosedur pembiayaan sektor pertanian :

#### 1. Murabahah

Murabahah merupakan jenis pembiayaan penjualan secara cicilan, seperti barang atau aset yang dipilih oleh pembeli dijual oleh lembaga yang memberikan pinjaman. Jenis akad murabaha dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang sudah tersedia tanpa memerlukan proses pengolahan dan berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih 6 bulan. Bank melakukan pembelian input pertanian yang dipesan oleh pihak petani seperti penyediaan bibit, pupuk, pestisida, ataupun tetra pack untuk produk turunan peternakan, serta input lainnya. Jika melihat kondisi pertanian yang memiliki *return* pada saat musim panen, maka sebagian besar petani baru dapat memulai cicilan pembelian barang/input pertanian pada saat panen. Oleh karena itu bank tidak mendapatkan pemasukan dari cicilan setiap bulannya, maka pihak bank dapat menggunakan sumber dana RIA (*mudharabah muqayyadah*), yang tidak mengharuskan bank untuk melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya pada pemegang RIA, dengan kata lain pembayaran yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

## 2. Salam

Salam merupakan jenis akad yang dapat digunakan untuk memfasilitasi klien yang membutuhkan penyediaan modal kerja. Pihak lembaga pembiayaan atau pembeli memiliki keuntungan pada saat membeli komoditas tertentu dengan harga yang relatif lebih murah. Sebaliknya, penjual atau pihak klien mendapatkan harga di awal pada saat barang belum diproduksi. Jenis akad jual beli salam dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang masih memerlukan proses pengolahan (*in process*) dan berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 6 bulan. Pihak perbankan syariah dapat melakukan pesanan untuk barang pertanian yang memiliki jangka waktu menghasilkan kurang dari 6 bulan, dengan memberikan pelunasan pembelian komoditi yang telah disepakati. Pihak petani dapat menggunakan uang tersebut untuk mencukupi dalam pembelian input, ataupun kebutuhan produksi yang lain.

Pihak dewan pengawas syariah sebagai wakil dari bank dapat melakukan pengawasan dalam aspek fiqih, sedangkan pihak penyuluh pertanian dapat membantu memberikan pendidikan kepada petani untuk melakukan kegiatan pertanian dengan tepat. Pihak penyuluh merupakan pihak dari pemerintah yang dapat bekerja sama dengan bank dalam membantu petani untuk kegiatan bercocok tanam maupun pengelolaan usaha. Pada saat melakukan akad, petani dapat membuat rincian kebutuhan biaya serta harga jual kepada pihak perbankan, sehingga pihak perbankan dapat

membayar petani sesuai dengan biaya yang dibutuhkan beserta keuntungan. Pada akhir masa panen, petani menyerahkan produk yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak bank. Bank akan memperoleh harga dasar produk pertanian dari petani dan dapat langsung menjual kepada pasar induk dengan harga di atas harga dasar. Selisih harga jual dengan harga dasar, merupakan margin keuntungan yang diperoleh bank. Semakin besar kuantitas yang diperjanjikan, maka semakin besar pula margin keuntungan yang diperoleh, hal ini juga turut membantu petani dalam hal pemasaran.

### 3. Istisna

Istisna merupakan jenis pembiayaan yang digunakan sebagai proses untuk nilai tambah suatu produk. Jenis pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai bangunan, mesin-mesin, pabrik, dan jenis aset lain yang dipergunakan pada kebutuhan di bidang pertanian. Pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian pembayaran tunai pada saat awal, cicilan atau pembayaran tunai pada setelah dilakukan pengiriman barang. Jenis akad jual beli istisna dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang masih memerlukan proses pengolahan (*in process*) dan berjangka waktu lebih panjang yaitu lebih dari 6 bulan. Aplikasi akad istisna dapat dilakukan untuk subsektor perkebunan yang memiliki jangka waktu menghasilkan lebih lama dan bank dapat melakukan pembelian secara cicilan kepada petani. Pihak petani dapat menggunakan uang cicilan tersebut untuk

pembelian input, ataupun biaya tenaga kerja, transportasi dan biaya panen pada saat pihak perbankan melakukan cicilan kedua, ketiga hingga cicilan terakhir berdasarkan kesepakatan.

Pihak dewan pengawas syariah sebagai wakil dari bank dapat melakukan pengawasan dalam aspek fiqih, sedangkan pihak perbankan dapat membantu menyusun *cashflow* serta meneliti *cashflow* proyek yang akan dipesan. Pihak penyuluh merupakan pihak dari pemerintah yang disediakan untuk membantu memudahkan petani dalam aspek budidaya. Pada saat melakukan akad, petani dapat membuat rincian kebutuhan biaya serta harga jual kepada pihak perbankan, sehingga pihak perbankan dapat membayar petani sesuai dengan biaya yang dibutuhkan beserta keuntungan. Pada akhir masa panen, petani menyerahkan produk yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak bank. Bank akan memperoleh harga dasar dari produk perkebunan dari petani dan dapat langsung menjual maupun diekspor dengan harga di atas harga dasar. Selisih harga jual dengan harga dasar, merupakan margin keuntungan yang diperoleh bank. Semakin besar kuantitas yang diperjanjikan, maka semakin besar pula margin keuntungan yang diperoleh hal ini juga turut membantu petani dalam hal pemasaran.

#### 4. Ijarah

Ijarah merupakan kontrak list kontrak dimana suatu bank menyewakan suatu peralatan kepada salah satu nasabahnya. Jenis

akad ijarah dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang telah tersedia (*ready stock*) dan berjangka waktu panjang yaitu lebih dari 6 bulan. Aplikasi akad ijarah dapat dilakukan untuk penyewaan lahan, gedung, rumah kaca, mesin *storage*, dan jenis barang lain yang memiliki investasi jangka panjang. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual kembali kepada petani. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Cicilan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bank akan memperoleh keuntungan dari penyewaan barang tersebut kepada petani.

#### 5. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan mulai dari modal kerja hingga pembiayaan proyek, mulai dari pembiayaan jangka pendek hingga jangka waktu pembiayaan berdasarkan kesepakatan. Akad musyarakah mutanaqisah merupakan akad berpola bagi hasil di mana dua belah pihak bermitra dalam rangka memiliki aset secara bersama-sama. aset yang dimiliki secara bersama tersebut bisa berbentuk transportasi seperti truk pada sektor perkebunan, kapal pada perikanan laut, kolam pada perikanan darat, hasil sumber laut seperti udang, kepiting, tuna atau yang lainnya. Pihak pertama memiliki aset modal yang akan dibagi ke dalam beberapa unit. Aset yang menjadi modal dari pihak pertama ini kemudian akan dibeli oleh pihak kedua sebagai klien secara unit per unit, dan pembelian dilakukan secara periodic (tidak secara bersamaan).

Lambat laun, bagian yang dimiliki oleh pihak kedua akan bertambah secara perlahan-lahan dan aset menjadi sepenuhnya milik pihak kedua. Adapaun pembagian keuntungan yang dilakukan sesuai dengan proporsi kepemilikan aset masing-masing pihak pada saat tersebut

#### 6. Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama atau shahibul mal menyediakan 100% modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

#### 7. Mukhabarah

Akad mukhabarah adalah salah satu bentuk akad dalam ekonomi Islam yang terkait dengan pengelolaan usaha pertanian. Dalam akad mukhabarah, seorang petani atau penggarap tanah (mukhabir) mengelola lahan pertanian milik orang lain (mukhbir) dengan kesepakatan bagi hasil. Dalam perjanjian ini, pihak pemilik lahan menyediakan tanah dan kadang-kadang modal tambahan, sementara petani bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pertanian mulai dari penanaman hingga pemeliharaan tanaman. Setelah hasil panen, keuntungan dari hasil pertanian dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dalam akad. Prinsip dasar dari akad mukhabarah adalah berbagi hasil tanpa adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau spekulasi yang bertentangan dengan syariat Islam. Biasanya, perjanjian ini melibatkan ketentuan yang jelas mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab masing-

masing pihak. Dalam praktiknya, mukhabarah sering dipilih untuk meningkatkan produktivitas lahan dan memberikan kesempatan kepada petani untuk bekerja di tanah yang tidak mereka miliki (Ghofur, 2020).

#### 8. Muzara'ah

Akad muzara'ah adalah salah satu jenis kontrak dalam ekonomi Islam yang digunakan dalam sektor pertanian, di mana pemilik lahan (muzzar'i) menyewakan tanahnya kepada petani (muzar') untuk mengelola dan menanam tanaman dengan perjanjian bagi hasil. Dalam akad ini, pemilik tanah menyediakan lahan, dan terkadang juga input seperti benih dan alat, sementara petani bertanggung jawab atas kegiatan pertanian seperti penanaman, pemeliharaan, dan panen. Hasil dari tanaman yang dipanen akan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam kontrak, biasanya berdasarkan persentase tertentu dari total hasil. Prinsip dasar dari akad muzara'ah adalah adanya kejelasan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak, untuk memastikan bahwa tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga), yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Kontrak ini memungkinkan pemilik tanah untuk memanfaatkan lahan mereka yang tidak mereka garap sendiri dan memberikan kesempatan kepada petani untuk bekerja tanpa harus memiliki lahan sendiri. Dalam prakteknya, akad muzara'ah sering kali diatur secara detail dalam perjanjian untuk mencakup aspek-aspek seperti biaya

operasional, penanganan hasil, dan penyelesaian sengketa (Abdullah, 2018).

### **2.2.3 Kesejahteraan Petani**

Petani merupakan sumber daya insani yang memiliki daya yang tinggi untuk mensejahterakan masyarakat. Tanpa bantuan petani manusia akan sulit untuk bertahan hidup. Karenanya keberadaan petani sangat penting bagi kehidupan manusia kesejahteraan petani bisa terealisasi melalui pendapatan mereka yang meningkat, minimnya terjadi kegagalan panen, produktivitas meningkat, dan harga gabah dibeli tinggi (Amalia, 2019). Sebaliknya, faktor-faktor yang menyebabkan para petani masih belum merasakan kesejahteraan dan belum juga maju disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Harga gabah dibeli murah oleh para tengkulak;
2. Kurangnya pasokan subsidi pupuk dan benih tanaman oleh pemerintah;
3. Beras diimpor oleh negara tetangga;
4. Sulitnya pinjaman untuk petani.

Salah satu indikator yang dianggap penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan petani dapat dilihat melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Semakin tinggi nilai tukar pertanian, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. (Keumala & Zainuddin, 2018)

Salah satu unsur kesejahteraan petani adalah kemampuan daya beli dari pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangga petani. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dari peningkatan daya beli pendapatan untuk memenuhi pengeluarannya tersebut. Semakin tinggi daya beli pendapatan petani terhadap kebutuhan konsumsi maka semakin tinggi nilai tukar petani dan berarti secara relatif lebih sejahtera. Nilai tukar petani berkaitan dengan kekuatan relatif daya beli komoditas hasil pertanian yang dihasilkan/dijual petani dengan barang dan jasa yang dibeli/dikonsumsi petani (Hidayat, 2021).

Konsep NTP sebagai indikator kesejahteraan petani mengacu kepada kemampuan daya beli petani, yaitu kemampuan pendapatan yang diterima petani untuk dapat memenuhi memperbaiki kebutuhan konsumsi. Peningkatan kesejahteraan identik dengan peningkatan pendapatan untuk memperbaiki/meningkatkan kebutuhan konsumsi. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau meningkatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan peningkatan daya beli petani tersebut, secara garis besar terkait dengan dua aspek penting kebijakan, yaitu: Pertama, kebijakan untuk meningkatkan sebesar besarnya pendapatan rumah tangga petani, dan Kedua, kebijakan untuk sedapat mungkin menekan biaya/pengeluaran rumah tangga petani (Hidayah, 2022).

Oleh karena itu, Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat petani perlu mendapat perhatian dan dinilai strategis. Ketersediaan alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan petani dinilai penting untuk dapat menelusuri faktor utama yang dapat membangkitkan peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang digunakan saat ini yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) dinilai telah memiliki keunggulan, namun belum dapat sepenuhnya menggambarkan perkembangan kesejahteraan petani sejalan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, dan untuk itu perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut perlu mendapat kesepakatan bersama karena terkait dengan ketersediaan data dan perubahan dalam analisa (Hidayah, 2022).

### 2.3 Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ

الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy [106]: 3-4).

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah

Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia (Shariati, 2016: 35).

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dia-lah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya

untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraaisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya (Athiyyah, 2012: 370).

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan (Shariati, 2016: 37).

## 2.4 Penelitian Terkait

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muaidy Yasin. (2020),	Keragaman Sumber Pembiayaan Usaha Tani Padi Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur)	Sumber pembiayaan usaha tani padi Kecamatan Pringgabaya berasal dari dana sendiri, pembiayaan sistem salam dan kredit, pembiayaan dari pedagang gabah dan pembiayaan pereorangan.
2	Faoeza Hafiz Saragih (2017),	Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian	Terdapat banyak produk bank syariah yang dapat ditawarkan pada sektor pertanian antara lain seperti mudharabah, musarakah, muzara'ah, musaqah, bai' murabahah, bai' istishna, bai' as-salam dan rahn. Namun perkembangan bank syariah masih belum signifikan dalam penyaluran kredit kesektor pertanian, hal ini disebabkan bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Namun seiring dengan waktu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah akan dapat diselesaikan sebab keberadaan bank syariah yang masih terbilang belum lama di Indonesia.
3	Maulana (2018 ),	Analisis Integrasi Pembiayaan Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani di Indonesia	Pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah tidak terlalu responsif pada Nilai Tukar Petani dalam periode jangka Pendek. Tingkat kesejahteraan petani berdasarkan ukuran Nilai Tukar Petani dalam hubungan jangka pendek, lebih dipengaruhi oleh sisi kebijakan sektor pertanian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			itu sendiri. Artinya, Nilai Tukar Petani di Indonesia dihadapkan pada persoalan kinerja sektor pertanian yang belum responsif terhadap pembiayaan usaha tani.
4	Aidah dan Anugrah( 2018),	Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian	Panorama pembiayaan sektor pertanian yang benar dengan mengembangkan jenis pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian syariah. melihat. Pekerjaannya dibidang keuangan pertanian.
5	Restuning (2018),	Jenis Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui <i>Linkage Program</i> Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga keuangan syariah harus menjalankan strategi Agresif dalam memberikan pembiayaan sektor pertanian.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Penelitian yang diteliti oleh (Muaidy, 2020) dengan judul “Keragaman Sumber Pembiayaan Usaha Tani Padi Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan usaha tani padi di Pringgabaya berasal dari dana sendiri, jual beli sistem salam dan nasiah (kredit), pinjaman sistem riba dan dari pedagang gabah. Pemahaman petani terhadap pembiayaan sistem riba disamakan dengan sistem jual beli salam dan nasiah (kredit). Oleh karena itu antara petani dan pemilik modal (rentenir) melakukan kerjasama usaha secara Islami untuk menghindari riba.

Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif ekonomi syariah untuk menganalisis aspek pembiayaan

dalam sektor pertanian. Keduanya mengkaji bagaimana sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat mempengaruhi sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Keduanya juga berfokus pada cara-cara pembiayaan dapat disesuaikan dengan prinsip ekonomi Islam untuk meningkatkan hasil pertanian dan kehidupan petani. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan pendekatan yang diambil. Penelitian ini fokus pada analisis pembiayaan usaha tani secara umum untuk peningkatan kesejahteraan petani di Desa Lamcok, Kecamatan Lhoknga Aceh Besar. Ini menilai bagaimana mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan ekonomi syariah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut, dengan perhatian khusus pada dampak keseluruhan terhadap kehidupan petani. Sementara itu, penelitian terdahulu meneliti keragaman sumber pembiayaan khusus untuk usaha tani padi di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Fokusnya adalah pada identifikasi dan analisis berbagai sumber pembiayaan yang ada dalam konteks pertanian padi dan bagaimana sumber-sumber tersebut memenuhi prinsip ekonomi Islam. Ini juga mencakup penilaian terhadap efektivitas dan keberagaman sumber pembiayaan dalam mendukung usaha tani padi di daerah tersebut. Secara ringkas, kedua skripsi memiliki dasar yang sama dalam pendekatan ekonomi syariah, namun berbeda dalam spesifikasi kasus dan aspek pembiayaan yang dikaji. Skripsi pertama lebih umum dan

terintegrasi, sedangkan yang kedua lebih terfokus pada variasi sumber pembiayaan untuk tanaman padi.

Penelitian yang diteliti oleh (Saragih, 2017) yang berjudul “Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat banyak produk bank syariah yang dapat ditawarkan pada sektor pertanian antara lain seperti mudharabah, musyarakah, muzara’ah, musaqah, bai’ murabahah, bai istishna, bai’ as-salam dan rahn. Namun perkembangan bank syariah masih belum signifikan dalam penyaluran kredit kesektor pertanian, hal ini disebabkan bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Namun seiring dengan waktu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah akan dapat diselesaikan sebab keberadaan bank syariah yang masih terbilang belum lama di Indonesia.

Persamaan utama dari kedua skripsi ini adalah keduanya mengeksplorasi pembiayaan dalam sektor pertanian dari perspektif ekonomi syariah. Keduanya bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pembiayaan pertanian dan dampaknya terhadap sektor ini. Perbedaan terletak pada lingkup dan konteks kajian. Skripsi peneliti fokus secara spesifik pada analisis pembiayaan usaha tani di satu lokasi tertentu, yakni Desa Lamcok di Kecamatan Lhoknga Aceh Besar, dan menilai bagaimana pembiayaan syariah mempengaruhi kesejahteraan petani di daerah tersebut. Ini memberikan analisis yang mendalam pada kasus tertentu dengan konteks lokal yang spesifik. Sementara

itu, skripsi terdahulu memiliki cakupan yang lebih luas dengan fokus pada pembiayaan syariah dalam sektor pertanian secara umum, tanpa terikat pada lokasi spesifik. Skripsi ini lebih cenderung membahas berbagai mekanisme dan model pembiayaan syariah yang dapat diterapkan di sektor pertanian secara keseluruhan, tanpa fokus pada kasus atau wilayah tertentu.

Penelitian yang diteliti oleh (Maulana, 2018) yang berjudul “Analisis Integrasi Pembiayaan Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani di Indonesia”. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah tidak terlalu responsif pada Nilai Tukar Petani dalam periode jangka Pendek. Tingkat kesejahteraan petani berdasarkan ukuran Nilai Tukar Petani dalam hubungan jangka pendek, lebih dipengaruhi oleh sisi kebijakan sektor pertanian itu sendiri. Artinya, Nilai Tukar Petani di Indonesia dihadapkan pada persoalan kinerja sektor pertanian yang belum responsif terhadap pembiayaan usaha tani.

Persamaan keduanya terletak pada fokus utama mereka yang membahas pembiayaan sektor pertanian, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan petani. Keduanya mengeksplorasi bagaimana pembiayaan dapat berperan dalam mendukung dan memperbaiki kondisi ekonomi petani melalui pendekatan yang berbeda. Perbedaannya adalah dalam pendekatan dan cakupan studi. Skripsi ini secara khusus menganalisis pembiayaan syariah dalam konteks lokal, yaitu di Desa Lamcok, dan bagaimana pembiayaan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan petani dari

perspektif ekonomi syariah. Fokusnya lebih sempit dan terarah pada satu wilayah dengan pendekatan syariah. Sebaliknya, skripsi terdahulu membahas integrasi pembiayaan sektor pertanian dengan nilai tukar petani di Indonesia secara lebih luas. Ini mencakup analisis bagaimana berbagai jenis pembiayaan sektor pertanian berinteraksi dengan nilai tukar petani secara nasional, tanpa membatasi kajian pada pendekatan syariah atau lokasi tertentu. Secara ringkas, persamaan terletak pada tema pembiayaan pertanian, sementara perbedaannya ada pada spesifikasi pendekatan syariah dan lokal versus integrasi dan nasional.

Penelitian yang diteliti oleh (Aidah & Anugrah, 2021), yang berjudul “Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian”. Hasil penelitian ini akan mencerminkan panorama pembiayaan sektor pertanian yang benar dengan mengembangkan jenis pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian syariah. melihat. Pekerjaannya dibidang keuangan pertanian.

Persamaan keduanya terletak pada penggunaan prinsip ekonomi syariah dalam pembiayaan sektor pertanian. Keduanya menilai bagaimana pembiayaan syariah diterapkan untuk mendukung pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, dengan tujuan akhir memajukan sektor pertanian melalui prinsip-prinsip syariah. Perbedaannya adalah dalam fokus dan ruang lingkup analisis. Skripsi peneliti secara spesifik menginvestigasi bagaimana pembiayaan syariah diimplementasikan di Desa Lamcok, Kecamatan Lhoknga Aceh Besar, serta dampaknya

terhadap kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Ini menekankan studi kasus lokal dengan analisis mendalam pada pengaruh pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan petani di area tersebut. Sebaliknya, skripsi terdahulu berfokus pada pembiayaan bank syariah secara umum dalam sektor pertanian, mencakup berbagai mekanisme dan model pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah untuk sektor pertanian. Ini memberikan pandangan yang lebih luas mengenai bagaimana bank syariah berperan dalam pembiayaan pertanian, tanpa terbatas pada satu lokasi atau kasus tertentu. Dengan demikian, persamaan terletak pada penggunaan ekonomi syariah dalam pembiayaan pertanian, sedangkan perbedaannya ada pada pendekatan studi yang lokal dan spesifik versus umum dan institusional.

Penelitian yang diteliti oleh (Restuning, 2018) ,yang berjudul “Jenis Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis matriks SPACE (*Strategic Position and Action Evaluation*). Hasil analisis Matriks SPACE menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah harus menjalankan strategi Agresif dalam memberikan pembiayaan sektor pertanian. Profil agresif menggambarkan sebuah perusahaan yang kuat secara finansial dan memiliki keunggulan kompetitif di industri yang tengah tumbuh dan stabil. Solusi yang ditawarkan adalah perbankan syariah harus meningkatkan pembiayaan di sektor pertanian, melalui jenis channeling (*linkage program*)


dengan lembaga keuangan mikro syariah, misalnya BMT. Keberpihakan bank syariah kepada sektor pertanian (sektor riil) dapat diwujudkan dengan memberikan asuransi pertanian terhadap berbagai risiko yang dihadapi petani.

Persamaan dari kedua skripsi adalah keduanya membahas aspek pembiayaan sektor pertanian dengan pendekatan ekonomi syariah. Keduanya mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pembiayaan pertanian dan dampaknya terhadap sektor tersebut. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis. Skripsi ini fokus pada kajian mendalam mengenai pembiayaan usaha tani di Desa Lamcok, dengan penekanan pada bagaimana pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani di lokasi spesifik tersebut. Ini memberikan gambaran detail tentang praktik pembiayaan syariah di tingkat lokal. Sebaliknya, skripsi penelitian terdahulu membahas jenis-jenis pembiayaan yang tersedia untuk sektor pertanian melalui linkage program lembaga keuangan syariah. Fokusnya adalah pada model dan mekanisme pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dan bagaimana program-program tersebut dapat menghubungkan petani dengan sumber pembiayaan yang sesuai. Ini mencakup analisis lebih luas tentang berbagai jenis pembiayaan dan strategi penghubungan dalam konteks syariah. Dengan demikian, persamaan terletak pada penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan pertanian, sementara perbedaannya ada pada fokus studi lokal dan spesifik versus jenis


dan mekanisme pembiayaan secara umum melalui program lembaga keuangan.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Muchon (2017: 60) menjelaskan bahwa kerangka berpikir adalah jenis konseptual hubungan antar variabel penelitian. Kerangka berpikir dibangun dari berbagai teori, pustaka, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti. Untuk memudahkan kegiatan penelitian serta memperjelas akar pemikiran dalam penelitian, digambarkan suatu kerangka pemikiran yang skematis sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dengan metode wawancara terhadap responden dan survey lapangan untuk melihat situasi pertanian padi secara langsung di Desa lamcok Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan research. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu re yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan search yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga research dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.

Menurut (Gumilang, 2016) Istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki dua ciri utama, yaitu: Pertama, data tidak berbentuk angka, lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Kedua, penelitian kualitatif tidak

memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Pada riset kualitatif, eksplorasi permasalahan, identifikasi faktor dan penyusunan teori menjadi ciri-khas utama.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Anggito & Setiawan, 2018)

### **3.2 Informan Penelitian**

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam memperoleh narasumber petani dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengumpulan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu (Mamik, 2015). Dalam pelaksanaannya, peneliti telah menentukan beberapa orang sebagai sampel. Ketika wawancara telah selesai, peneliti meminta rekomendasi petani untuk dijadikan sebagai narasumber yang layak diwawancara. Sehingga, jumlah informan yang diwawancara semakin berkembang hingga jumlah narasumber dan informasi terpenuhi. Adapun informan penelitian terdiri dari:

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah Responden
1.	Petani penggarap	4
2.	Petani pemilik lahan.	2
3.	Agen pengumpul hasil padi petani	2
4.	Kilang padi	2
		Total = 10 responden

*Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)*

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di desa yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

#### **3.3.1 Wawancara**

Wawancara merupakan proses pengumpulan data untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden. Sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan. Wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta biasanya termasuk tanya jawab. Wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang (interviewer), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara adalah interaksi paling tidak antara dua orang, satu pihak berperan dalam

sebuah proses, dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain. Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Bagi psikolog klinis, wawancara merupakan teknik yang paling dasar dan berguna karena hasilnya dapat membantu psikolog untuk memahami masalah klien, membuat prediksi, dan mengambil keputusan (Fadhallah, 2021).

Dalam hal ini, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada narasumber yang dianggap berkompeten dibidangnya diharapkan dapat memberikan jawaban dan data secara langsung, jujur dan valid. Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai berjumlah 10 orang petani padi di Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga sesuai dengan kriteria petani yang telah disebutkan.

### **3.3.2 Angket (Kuesioner)**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya (Sugiono, 2018). Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner terbuka. Instrument kuesioner harus diukur validitas dan reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrumen yang reliable adalah instrumen yang

apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Kisi-kisi angket (kuesioner) pada penelitian ini adalah :

**Tabel 3. 2**  
**Indikator Wawancara**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>No item</b>
Identitas responden	Jenis kelamin	1
	Umur	2
	Pendidikan terakhir	3
	Jumlah tanggungan keluarga	4
	Skala usaha	5
	Pengeluaran sebelum panen	6
	Pendapatan setelah panen	7
Pemodalan Usaha Tani	Lamanya berprofesi sebagai petani	1
	Sumber permodalan yang digunakan	2,3
	Prosedur permodalan	4
	Mitra	5
	Penjualan usaha tani	6,7
	Sharing bagi hasil	8
	Pola kerjasama	9

*Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)*

### **3.3.3 Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen atau catatan yang terdapat di Desa tersebut. Misalnya jumlah kepala rumah tangga yang ada di Desa Lamcok Kecamatan

Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dan jumlah warga yang memiliki usaha tani padi tersebut.


### **3.4 Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Metode analisis deskriptif adalah prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek (seseorang atau lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori (Sugiono, 2018).

Adapun langkah-langkah dalam analisis data diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data
2. Tahap editing, memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai klarifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrument pengumpulan.
3. Tahap koding, melakukan proses identifikasi dan proses klarifikasi dan tiap- tiap pernyataan yang terdapat pada instrument pengumpulan dan berdasarkan variable yang sedang diteliti.

4. Tahap tabulasi, pada tahap ini yaitu melakukan kegiatan mencatat atau punetri data kedalam tabel-tabel induk dalam penelitian.
5. Tahap pengujian, pada tahapan ini data akan diuji kualitasnya yaitu menguji validus maupun reabilitas instrument dari pengumpulan data.
6. Tahap mendeskripsikan dan menyajikan dalam bentuk table frekuensi ataupun diagram. Dan dalam berbagai macam ukuran tendensi sentral maupun ukuran disperse. Dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian tersebut.
7. Tahap pengujian hipotesis, tahap ini merupakan tahapan pengujian terhadap propor siapakah ditolak atau bisa diterima dan memiliki makna atau tidak, atas dasar hipotesis inilah nantinya keputusan akan dibuat.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Desa

Lamcok merupakan desa yang terlahir lewat pemekaran dengan desa lainnya yakni desa tanjong. Desa ini berlokasi di provinsi Aceh kabupaten Aceh Besar kecamatan Lhoknga. Desa lamcok sendiri baru berdiri sendiri sejak tahun 2005 setelah keluarnya peraturan dari kementerian desa. Dengan usia yang masih dini desa ini memiliki jumlah penduduk yang belum terlalu banyak yakni 400 jiwa dengan jumlah kartu keluarga 125 kartu keluarga. Di desa lamcok sendiri mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Penduduk disini menjadikan sektor tani sebagai sumber pendapatan dan kehidupan di desa tersebut.

#### 4.1.2 Profil Desa

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Lamcok Kecamatan Lhoknga**



*Sumber : KKN Unsyiah desa Lamcok*

Lamcok merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan lhoknga kabupaten aceh besar. Desa lamcok terdiri dari 3 dusun yakni dusun blang silhok, dusun mon jepang dan dusun glee naleng. Ketiga dusun tersebut saling berkaitan dalam berbagai kegiatan yang ada di desa Lamcok contohnya seperti maulid nabi, gotong royong dan perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Desa lamcok sendiri dikepalai oleh Bapak Jailani sulaiman selaku kepala gampong dan dibantu oleh sekretaris desa yakni saudara Alif mursal beserta perangkat lainnya yang mengelola pemerintahan gampong lamcok tersebut.

Desa Lamcok merupakan desa yang ditempati oleh 125 KK, jika dilihat dari sudut pandang sumber daya desa ini memiliki potensi menjadi desa yang mandiri dan produktif dengan pembinaan tata kelola gampong yang inovatif dan kreatif guna mendistribusikan sumber daya yang ada di gampong tersebut. Gampong Lamcok memiliki satu menasah.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Lamcok Menurut Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	230
Perempuan	280
<b>Jumlah penduduk</b>	<b>510</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)*

Batas – batas desa Lamcok adalah :

- Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong langaboh

- Sebelah timur berbatasan dengan kueh
- Sebelah barat berbatasan dengan lampaya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanjong.

Jumlah dusun yang ada di Desa Lamcok yakni 3 dusun yaitu :

- Dusun Blang Silhok
- Dusun Mon Jepang
- Dusun Gle Naleng

**Tabel 4.2**  
**Data Demografi Desa**

Jumlah Rumah	Jumlah Penduduk		Jumlah Dusun
	Laki-laki	Perempuan	
105	230	280	3

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)*

Dalam hal pemanfaatan sumber daya lahan gampong Lamcok dengan luas +- 115 Ha/m<sup>2</sup> dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian yakni :

**Tabel 4.3**  
**Data Wilayah Desa Lamcok**

No	Kelompok wilayah	Luas wilayah
1	Luas Daerah	<b>0,63 Km<sup>2</sup></b>
2	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	<b>3,0 Km</b>
3	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	<b>62,0 Km</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)*

#### 4.1.3 Potensi Desa

Lamcok merupakan desa yang memiliki lahan yang potensial dan subur, tetapi masyarakat Desa Lamcok memiliki

kendala dikarenakan Desa Lamcok kekurangan sarana dan prasarana untuk bercocok tanam, tetapi mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani hampir 90 % bermata pencaharian di bidang pertanian. Sisanya masyarakat di gampong tersebut berprofesi sebagai pegawai sipil negara, wiraswasta dan lain sebagainya. Potensi Desa Lamcok yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Dengan 90% penduduknya berprofesi sebagai petani, Desa Lamcok memiliki potensi pertanian yang besar. Ini mencakup pertanian pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta pertanian hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dapat menjadi kelebihan karena dapat menjadi basis ekonomi yang kuat bagi desa tersebut.

Namun, ketergantungan ini juga bisa menjadi kerentanan jika ada gangguan seperti bencana alam atau fluktuasi harga komoditas. Meskipun mayoritas penduduknya adalah petani, Desa Lamcok mungkin masih kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pertanian yang efisien dan produktif. Ini bisa termasuk infrastruktur seperti jalan yang baik, irigasi yang memadai, fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, serta akses ke pasar yang baik. Kurangnya sarana dan prasarana dapat membatasi potensi pertanian Desa Lamcok dan juga berdampak pada kesejahteraan penduduknya. Tanpa sarana yang memadai, petani mungkin mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Meskipun

tantangan tersebut ada, Desa Lamcok juga memiliki peluang untuk pengembangan. Upaya pemerintah, dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, serta investasi dari sektor swasta dapat membantu memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan akses terhadap pasar dan teknologi bagi petani di desa tersebut.

Selain meningkatkan sektor pertanian, Desa Lamcok juga dapat mencoba untuk diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor lain seperti pariwisata berbasis alam, industri kerajinan, atau usaha kecil dan menengah lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan tantangan Desa Lamcok, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan memajukan potensi ekonominya.

#### **4.1.4 Sarana dan Prasarana**

Desa lamcok memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang kehidupan masyarakat desa tersebut. Contohnya masih terdapat jalan yang belum teraspal dan masih kurangnya lampu penerangan jalan yang ada. Di bidang pertanian kendala utama para mesyarakat gampong ini yakni ketersediaan air untuk menggarab sawah karena belum tersedianya saluran irigasi untuk persawahan, jadi para petani di desa ini menggandakan air hujan sebagai sumber utama bercocok tanam di sawah. Ini harus menjadi perhatian baik di pemerintahan desa maupun ke atas seterusnya mengingat ini menjadi sumber pendapatan dan profesi

masyarakat desa lamcok sendiri. Di desa ini terdapat sungai yang dapat dimanfaatkan untuk membangun saluran irigasi namun masalah dilapangan adalah naiknya air asin ke sungai yang menyebabkan tidak dapat dimanfaatkan air sungai tersebut karena pintu air yang sudah ada rusak oleh bencana tsunami hingga sekarang belum diperbaiki ini harus menjadi pekerjaan rumah semua pihak yang bersangkutan untuk mengembalikan area persawahan menjadi lahan produktif kembali.

#### **4.1.5 Luas Lahan Persawahan**

Luas lahan persawahan adalah ukuran total tanah yang digunakan khusus untuk kegiatan pertanian padi atau tanaman air lainnya. Lahan persawahan ini biasanya dirancang dan dipersiapkan khusus untuk pertanian padi dengan sistem irigasi yang sesuai untuk menyediakan air bagi tanaman. Luas lahan persawahan diukur dalam hektar atau acre dan dapat mencakup sawah yang dikelola secara tradisional atau dengan menggunakan teknologi modern seperti sistem irigasi terkomputerisasi atau teknik pertanian presisi. Luas lahan persawahan dapat bervariasi secara signifikan di berbagai wilayah, tergantung pada kondisi geografis, iklim, dan infrastruktur irigasi yang tersedia. Di daerah yang lebih subur atau beriklim tropis, luas lahan persawahan cenderung lebih besar (Rustiadi, 2020: 117).

Kebanyakan lahan persawahan memerlukan sistem irigasi yang efisien untuk menyediakan pasokan air yang cukup bagi

tanaman padi atau tanaman air lainnya. Sistem irigasi ini dapat berupa saluran air, bendungan, sumur, atau teknologi irigasi modern seperti sprinkler atau tetes. Lahan persawahan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan global karena padi merupakan sumber makanan pokok bagi sebagian besar populasi di dunia. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan persawahan menjadi prioritas dalam upaya mencapai ketahanan pangan. Pengelolaan lahan persawahan yang berkelanjutan menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan seperti erosi tanah, degradasi lahan, dan penurunan kualitas air. Praktek-praktek konservasi seperti penggunaan tanaman penutup tanah, rotasi tanaman, dan pengelolaan air yang bijaksana dapat membantu mempertahankan produktivitas lahan persawahan dalam jangka panjang. Lahan persawahan tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang penting sebagai sumber pendapatan bagi petani, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang dalam dalam masyarakat agraris. Pertanian padi sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan dan tradisi masyarakat di banyak daerah (Ichsan dan Lukman, 2021: 148).

Desa Lamcok memiliki luas lahan persawahan kurang lebih seluas 5 hektar yang merupakan bagian integral dari aktivitas pertanian lokal. Lahan persawahan ini digunakan khusus untuk menanam padi dan tanaman air lainnya. Meskipun ukurannya relatif kecil, lahan persawahan tersebut memainkan peran penting dalam menyediakan pangan bagi penduduk desa. Petani di Desa

Lamcok mengelola lahan persawahan dengan hati-hati, menggunakan sistem irigasi yang efisien dan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Meskipun terbatas, luas lahan persawahan ini merupakan aset vital dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Desa Lamcok.

Luas lahan persawahan di Desa Lamcok memiliki hubungan yang erat dengan mata pencaharian penduduk desa. Bagi sebagian besar penduduk Desa Lamcok, pertanian merupakan sumber pendapatan utama. Luas lahan persawahan yang terbatas namun efisien menjadi penghasil utama bagi petani di desa tersebut. Keterlibatan penduduk dalam aktivitas pertanian di lahan persawahan menciptakan peluang kerja langsung. Mulai dari menanam, merawat, hingga panen, pertanian memerlukan tenaga kerja yang berkelanjutan. Produksi dari lahan persawahan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga dapat dijual sebagai komoditas. Dengan demikian, hasil pertanian tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian desa. Selain pertanian, luas lahan persawahan yang tersedia juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan usaha sekunder, seperti pengolahan hasil pertanian atau pariwisata pedesaan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dengan demikian, luas lahan persawahan di Desa Lamcok tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan penduduk desa secara keseluruhan.

## 4.2 Deskripsi Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan subjek 4 orang petani penggarap, 2 orang pemilik kilang padi, 2 orang pemilik lahan dan 2 agen pengumpul hasil padi petani. Peneliti melakukan wawancara kepada dua puluh subjek penelitian tentang potensi pembiayaan syariah usaha tani padi di Desa Lamcok. Dibawah ini dipaparkan profil subjek mitra sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Deskripsi Subjek Penelitian**

No	Subjek	Status	Usia	Pendidikan terakhir
1	A	Petani Penggarap	40 tahun	SMA/Sederajat
2	B	Petani Penggarap	40 tahun	SMA/Sederajat
3	C	Petani Penggarap	40 tahun	SMA/Sederajat
4	D	Petani Penggarap	40 tahun	SMA/Sederajat
5	E	Petani Pemilik Lahan	50 tahun	SMA/Sederajat
6	F	Petani Pemilik Lahan	45 tahun	SMA/Sederajat
7	G	Agen Pengumpul Padi	60 tahun	SMA/Sederajat
8	H	Agen Pengumpul Padi	25 tahun	SMA/Sederajat
9	I	Pemilik Kilang Padi	50 Tahun	SMA/Sederajat
10	J	Pemilik Kilang Padi	53 Tahun	Sarjana

*Sumber : Data Diolah Penulis (2024)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa subjek mitra yang menjadi sasaran peneliti ada 10 orang, diantaranya 4 orang petani penggarap, 2 orang agen pengumpul, 2 orang pemilik kilang padi dan 2 orang petani pemilik lahan.

### 4.3 Sumber Pembiayaan/ Permodalan

Dalam melakukan usaha pertanian masyarakat di desa Lamcok memperoleh sumber permodalan dari badan usaha milik desa (BUMG) guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan modal dalam melakukan usaha taninya tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pengurus badan usaha milik desa mengenai permodalan yang diberikan untuk para petani didapati bahwa pihak usaha milik desa memberikan bantuan berupa bahan-bahan dan alat-alat pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obatan penunjang pertanian lainnya. Kemudian dalam melakukan usaha tani padi, petani desa Lamcok membutuhkan pembiayaan atau permodalan yang akan membantu pertumbuhan padi secara optimal. Petani desa Lamcok juga bekerja sama dengan dinas pertanian dalam hal permodalan bahan-bahan pertanian.

Dengan adanya sumber pembiayaan yang di peroleh para petani, maka tersedia pula bahan dan alat yang dibutuhkan oleh para petani dalam mengelola usaha pertaniannya sehingga sangat membantu para petani di desa Lamcok kecamatan Lhoknga, Aceh Besar. Dapat disimpulkan bahwa pemberian modal awal yang di berikan oleh badan usaha milik desa bukan merupakan uang melainkan bahan dan alat yang dapat menunjang pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti juga menemukan bahwa sumber pembiayaan sebagian para pelaku usaha tani selain dari badan usaha milik desa, sumber pembiayaan para petani juga diperoleh melalui permodalan pribadi. Dari 10 orang petani

penggarap, 7 orang diantaranya memilih sumber permodalan mandiri, seperti yang dikemukakan oleh salah satu petani penggarap sebagai berikut:

*“Modal pertama kali yang saya gunakan untuk melakukan usaha tani ini yakni dengan menggunakan modal sendiri, kurang lebih ini sudah saya lakukan selama 6 tahun terakhir”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani penggarap yang menggunakan biaya pribadi sebagai modal, didapati bahwa para petani memilih untuk menggunakan biaya pribadi dikarenakan bantuan yang diberikan badan usaha desa tidak mencukupi kebutuhan petani dan bantuan diberikan juga terbatas. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang petani penggarap melalui wawancara sebagai berikut :

*“Bahan yang dimodalkan oleh badan usaha milik desa (BUMG) adalah benih, pupuk, dan perangsang tumbuh-tumbuhan.”*

Berdasarkan pendapat dari kedua petani penggarap tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran bahan-bahan pertanian yang dibantu oleh badan usaha milik desa (BUMG) bersifat terbatas dan hanya pada bahan-bahan pertanian tertentu saja.

Selain sumber permodalan dari badan usaha milik desa (BUMG), petani juga mendapatkan sumber permodalan lainnya terutama modal pribadi dan pemilik tanah sawah seperti hasil

wawancara yang dikemukakan oleh 10 orang petani penggarap yakni sebagai berikut :

Subjek 4 dan 6

*“Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 5 tahun terakhir sumber perodalan yang digunakan ialah pinjaman dari pemilik tanah sawah sendiri.”*

Subjek 8 dan 5

*“Modal sendiri dan sebagian dari modal tersebut diperoleh dari pinjaman perseorangan”*

Subjek 10 dan 9

*“Sumber permodalan yang didapat berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMG) dengan modal tersebut dapat membantu dalam penyediaan pupuk, bibit unggul dan lainnya”*

Subjek 11 dan 7

*“Sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi yang digunakan adalah modal sendiri”*

Subjek 12 dan 13

*“Sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi*

*yang digunakan adalah modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang petani, sumber permodalan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan pertanian seperti benih dan pupuk sebagian besar melalui modal sendiri tanpa pinjaman, modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan serta modal sendiri dan sebagian pinjaman dari badan usaha milik desa (BUMG).

Sebagian besar masyarakat desa Lamcok menggunakan sumber permodalan milik pribadi yang berasal dari diri sendiri dan juga berasal dari pemilik lahan sawah dan juga sumber permodalan dari badan usaha milik desa (BUMG). Alasan petani menggunakan sumber permodalan tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara dengan kesepuluh orang petani sebagai berikut:

Sebagian besar dari 10 petani yang diwawancara masyarakat desa Lamcok menggunakan sumber permodalan milik pribadi yang berasal dari simpanan pokok dan modal pinjaman dari perseorangan yaitu peminjaman milik desa. Secara keseluruhan modal yang harus dikeluarkan sebelum dan sesudah panen berkisar Rp. 2.500.000 s/d Rp.5.000.000, tergantung dari luas lahan yang digarab. Dikarenakan sebagian petani belum mampu menanggung modal pertanian secara keseluruhan, maka setengah dari pembiayaan tersebut menggunakan modal pinjaman baik pinjaman perseorangan maupun milik desa.

Prosedur untuk mendapat modal pinjaman tersebut tidak terlalu rumit yaitu ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada dari peminjaman milik desa (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah). Batas waktu pengembalian selama 1 tahun (12 bulan) dimana pengembaliannya di bayar secara berangsur tiap bulan, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k. Biasanya pengembalian modal pertanian dibayar setelah panen atau akhir tahun serta bahan dan alat sudah bisa didapatkan sebelum pembayaran lunas.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan didapati bahwa potensi pembiayaan syariah usaha tani padi dapat meningkatkan kesejahteraan petani di desa Lamcok kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan 10 responden yang terdiri dari 4 orang petani penggarap, 2 orang agen pengumpul, 2 orang pemilik kilang padi dan 2 petani pemilik lahan.

##### **4.4.1 Jenis Pembiayaan Pertanian di Desa Lamcok**

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, bahwa pola akad transaksi pembiayaan syariah yang diterapkan oleh petani desa Lamcok adalah akad Mukhabarah.

## 1. Akad Mukhabarah


Akad mukhabarah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, sedangkan biaya dan benih berasal dari penggarap (Ramadhani, 2012). Bentuk kerjasama akad mukhabarah yang diterapkan di desa Lamcok sebagai berikut:

- a. Semua biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan lahan pertanian (sawah) seperti benih, pupuk dan biaya pemeliharaan sawah di tanggung oleh petani penggarap
- b. Pembagian hasil panen didiskusikan di awal sebelum melakukan kerja sama dan untuk pembagian hasil panen dibagi tiga (satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap). Besarnya bagian yang diterima penggarap dikarenakan biaya keseluruhan yang di tanggung oleh petani penggarap.
- c. Perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan tanpa menggunakan bukti tertulis yang bermaterai dan tanpa menghadirkan saksi, atau bisa dikatakan mengandalkan kepercayaan masing-masing pihak.
- d. Untuk kriteria pemilik lahan atau penggarap yang akan diajak kerja sama, pemilik lahan mengatakan tidak ada kriteria khusus mengenai petani penggarap yang akan di

ajak kerja sama, asal dia sanggup dan mampu mempertanggung jawabkan hasil kerja samanya, dan petani penggarap juga mengatakan hal yang serupa, tidak ada kriteria khusus untuk pemilik lahan yang di terima ajakan kerja samanya, asal pemilik lahan percaya memberikan lahannya untuk kami garap.

- e. Kerja sama mukhabarah tetap berlangsung walaupun salah satu pihak dari pemilik lahan dan petani penggarap ada yang meninggal karena masih ada ahli waris yang akan melanjutkannya.

**Gambar 4. 2**  
**Skema Akad Mukhabarah**



Sistem bagi hasil dengan akad mukhabarah saling menguntungkan kedua belah pihak karena penerapannya yang adil, dimana pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan modal

sama sekali terhadap hasil tani yang didapat dan penggarap mendapatkan lebih banyak bagian dari pemilik lahan dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan. Sistem bagi hasil di desa Lamcok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Kesuburan lahan, yang biasanya direfleksikan oleh sistem irigasi; semakin subur lahan atau semakin baik sistem irigasinya, maka semakin banyak pula bagian yang didapat untuk pemilik lahan dan penggarap;
- b) Luas lahan; semakin luas lahan sawah, maka bagian yang diterima pemilik lahan dan penggarap semakin besar;
- c) Tingkat ketersediaan tenaga kerja; ketersediaan tenaga kerja yang relatif banyak akan semakin mengurangi bagian pemilik lahan dan penggarap.

## **2. Akad Muzara'ah**

Akad muzara'ah adalah bentuk perjanjian dalam hukum Islam yang melibatkan kerjasama antara pemilik tanah dan petani untuk mengusahakan tanah tersebut. Dalam akad ini, pemilik tanah (muzar'i) memberikan tanahnya kepada petani (muzar'ah) untuk dikelola dan ditanami, sementara hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sebagai contoh, pembagian hasil bisa dilakukan dalam bentuk persentase atau rasio tertentu, seperti 50:50 (Masykur, 2012: 102). Akad muzaraah ini mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan, karena risiko dan keuntungan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas tanah

dan memberikan manfaat bagi kedua pihak yang terlibat (Rasyid, 2015: 77).

Dalam akad muzara'ah, bentuk kerjasama yang terbentuk antara pemilik tanah (muzar'i) dan petani (muzar'ah) umumnya mencakup beberapa aspek penting:

1. Pemberian Hak Pengelolaan: Pemilik tanah memberikan hak kepada petani untuk mengelola dan mengusahakan tanahnya. Petani akan melakukan aktivitas pertanian seperti menanam, merawat, dan memanen hasil tanaman.
2. Pembagian Hasil: Keuntungan dari hasil panen dibagi antara pemilik tanah dan petani sesuai dengan persentase atau rasio yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya, mereka bisa sepakat untuk membagi hasil dengan perbandingan 50:50, 60:40, atau bentuk pembagian lainnya yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.
3. Modal dan Biaya: Dalam beberapa kasus, baik pemilik tanah maupun petani dapat berkontribusi dalam bentuk modal dan biaya. Misalnya, pemilik tanah mungkin menyediakan benih dan perlengkapan, sementara petani menyediakan tenaga kerja dan keahlian. Pembagian modal dan biaya ini harus jelas diatur dalam perjanjian agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
4. Durasi dan Ketentuan: Akad muzara'ah biasanya memiliki durasi tertentu, seperti satu musim tanam. Ketentuan

mengenai jangka waktu, tanggung jawab masing-masing pihak, serta prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi perbedaan pendapat juga harus dicantumkan dalam perjanjian.

5. Tanggung Jawab dan Risiko: Risiko kerugian akibat faktor-faktor seperti cuaca atau hama juga dibagi sesuai kesepakatan. Misalnya, dalam beberapa perjanjian, risiko kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Kerjasama ini berfokus pada prinsip syirkah (kemitraan) dan keadilan, dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil pertanian sambil memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang adil dari hasil usaha bersama mereka. Sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah adalah metode pembagian keuntungan dari hasil pertanian yang diperoleh setelah proses produksi selesai (Ali, 2009: 88). Dalam sistem ini, pemilik tanah (muzar'i) dan petani (muzar'ah) sepakat untuk membagi hasil panen sesuai dengan persentase atau rasio yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika hasil panen dibagi dengan rasio 50:50, maka masing-masing pihak akan menerima setengah dari total hasil panen. Pembagian ini biasanya dilakukan setelah biaya operasional dan modal yang dikeluarkan selama proses pertanian dikurangi. Rasio pembagian bisa bervariasi tergantung pada kontribusi masing-masing pihak dalam hal modal, tenaga

kerja, dan sumber daya lainnya. Kejelasan dalam perjanjian mengenai pembagian hasil sangat penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Selain itu, perjanjian juga perlu mengatur kemungkinan kerugian, seperti yang disebabkan oleh bencana alam atau hama, untuk memastikan bahwa risiko dibagi secara adil antara kedua belah pihak (Suryani, 2017: 45).

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah meliputi:

1. Kontribusi Modal: Besaran modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dapat mempengaruhi pembagian hasil. Jika pemilik tanah menyediakan seluruh modal, seperti benih dan pupuk, sementara petani hanya menyuplai tenaga kerja, rasio bagi hasil mungkin lebih menguntungkan bagi pemilik tanah. Sebaliknya, jika petani juga berkontribusi pada modal, pembagian hasil bisa lebih merata.
2. Tenaga Kerja dan Keahlian: Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang disediakan oleh petani, serta keahlian mereka dalam mengelola pertanian, dapat mempengaruhi hasil. Petani yang berpengalaman mungkin bisa meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembagian hasil. Kontribusi tenaga kerja ini sering kali dinilai dalam pembagian hasil.

3. Kualitas dan Kondisi Tanah: Kualitas tanah dan kondisi awal sebelum pertanian dimulai juga berperan penting. Tanah yang subur dan dalam kondisi baik akan menghasilkan panen yang lebih baik, sehingga mempengaruhi total hasil panen dan distribusi keuntungan.
4. Biaya Operasional: Biaya operasional seperti pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman, dan biaya panen harus diperhitungkan. Jika salah satu pihak menanggung sebagian besar biaya ini, hal ini dapat mempengaruhi rasio bagi hasil yang disepakati.
5. Risiko dan Kerugian: Risiko yang terkait dengan pertanian, seperti bencana alam, serangan hama, atau penyakit tanaman, dapat mempengaruhi hasil panen. Perjanjian harus mencakup ketentuan tentang bagaimana risiko dan kerugian dibagi antara pemilik tanah dan petani.
6. Musim dan Cuaca: Kondisi cuaca dan musim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman juga dapat mempengaruhi hasil. Musim yang buruk dapat mengurangi hasil panen, yang pada akhirnya mempengaruhi pembagian keuntungan.
7. Perjanjian dan Kesepakatan: Kesepakatan awal yang dibuat antara pemilik tanah dan petani sangat menentukan bagaimana hasil akan dibagi. Semua ketentuan yang diatur dalam perjanjian harus jelas dan adil untuk memastikan

bahwa pembagian hasil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.

Secara keseluruhan, semua faktor ini harus dipertimbangkan dan diatur dalam perjanjian untuk memastikan keadilan dan keberhasilan kerjasama dalam akad muzara'ah.

#### **A. Pola Kerjasama Yang Terbentuk**

Mitra dalam usaha tani padi adalah dinas pertanian, pemilik kilang padi dan BUMG desa. Dinas pertanian membentuk kelompok tani guna dapat bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Lamcok. Selain itu kerjasama yang terbentuk terhadap petani desa Lamcok dalam hal mengontrol perkembangan hasil tani, mengarahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian, memberikan permodalan terhadap bahan-bahan pertanian dan membantu menyejahterakan masyarakat desa Lamcok. Pemilik kilang padi memiliki kerjasama yang baik dengan petani dalam hal transaksi jual beli padi/gabah, mengontrol harga padi dan menyediakan tempat penyimpanan padi selama beberapa bulan. Selain dengan dinas pertanian dan kilang padi, petani juga membentuk mitra kerjasama dengan BUMG desa dalam hal penyediaan kebutuhan pangan masyarakat, transaksi jual beli terhadap bahan-bahan pertanian, pertukaran barter antara bahan bahan pertanian dengan padi, misalnya antara pupuk dengan padi dan memberikan pinjaman baja, benih, pupuk dll.

Adanya transaksi jual beli dengan koperasi desa terhadap bahan-bahan pertanian seperti benih, baja dan pupuk, dimana harga setiap bahan sesuai harga penjualan padi (jika harga padi per kg naik maka benih, baja dan pupuk juga naik). Prosedur petukaran barter di BUMG desa yaitu pertukaran antara baja, benih dan pupuk sesuai dengan harga penjualan padi per kg. BUMG desa memberikan peminjaman benih, baja dan pupuk kepada petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen selama 3 bulan.

## **B. Bagi Hasil**

Di setiap kerja sama yang terbentuk antara petani dengan dinas pertanian, kilang padi dan koperasi desa, pasti adanya kesepakatan dalam hal pembagian hasil agar tidak adanya perselisihan antara kedua belah pihak. Berikut hasil wawancara mengenai pembagian hasil antara petani dengan mitra adalah sebagai berikut: *“Tidak ada bagi hasil, kecuali keuntungan dari laba.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya bagi hasil antara petani dengan dinas pertanian, kilang padi dan koperasi desa dikarenakan tidak terjalannya kesepakatan bersama dalam pembagian hasil. Selain bekerja sama dengan mitra, petani juga memiliki kerjasama dengan pemilik lahan yaitu adanya sharing bagi hasil dengan pemilik lahan. Berikut hasil wawancara dengan para petani mengenai

sharing bagi hasil yang menyatakan bahwa: “Adanya sharing bagi hasil oleh petani.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya sharing antara petani dan pemilik lahan, tetapi sebagian petani mengungkapkan bahwa tidak adanya sharing bagi hasil dikarenakan lahan yang dimiliki adalah milik pribadi.

### **C. Penjualan Hasil Panen**

Sebagian besar petani desa langsung menjual hasil panennya pada kilang padi. Padi biasanya dijual seharga 5.750/kg atau tergantung banyaknya kebutuhan masyarakat, jika tingginya keinginan masyarakat terhadap beras maka tinggi pula harga penjualan padi per kg. Biasanya petani menjual padi setelah panen seberat 1.000 kg atau sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi petani yang belum ingin menjual hasil panennya, biasanya mereka meletakkannya di kilang padi paling lama 3 bulan dikarenakan para petani menunggu harga per kg padi naik.

Petani menjual hasil panennya karena kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari, namun hasil penjualan tersebut diambil setelah harga per kg nya naik. Biasanya pendapatan yang didapat setelah panen rata-rata di atas Rp.5.000.000,00. Hasil pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian.

#### **4.4.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Usaha Tani**

Persepsi masyarakat desa Lamcok terhadap pembiayaan usaha tani dengan akad mukhabarah dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan pemahaman agama. Namun, ada beberapa aspek yang umumnya dapat memengaruhi persepsi mereka. Bagi masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepercayaan yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah, pembiayaan dengan akad mukhabarah akan lebih diterima karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tingkat transparansi dan keterbukaan dari lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan usaha tani akan memengaruhi persepsi masyarakat. Semakin transparan dan terbuka informasi tentang akad mukhabarah, semakin tinggi kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan melihat apakah akad mukhabarah memberikan manfaat yang nyata bagi petani dan apakah pembagian keuntungan atau kerugian adil. Jika masyarakat merasa bahwa akad mukhabarah memberikan manfaat yang lebih besar dan adil, persepsi positif akan meningkat.

Keterjangkauan dan ketersediaan pembiayaan dengan akad mukhabarah juga akan memengaruhi persepsi masyarakat. Jika fasilitas pembiayaan tersebut mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan mereka, maka akan lebih diterima. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep pembiayaan syariah dan akad mukhabarah akan berdampak pada persepsi mereka. Upaya edukasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong

penerimaan. Pengalaman pribadi atau pengalaman yang diceritakan oleh orang lain dalam menggunakan pembiayaan dengan akad mukhabarah juga akan memengaruhi persepsi masyarakat. Jika pengalaman tersebut positif dan reputasi lembaga keuangan terkait baik, maka persepsi akan cenderung positif. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan usaha tani dengan akad mukhabarah, penting bagi lembaga keuangan dan pihak terkait untuk melakukan upaya edukasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan manfaat yang nyata bagi para petani.

Di Desa Lamcok, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, persepsi masyarakat terhadap pembiayaan usaha tani berbasis syariah menggambarkan pandangan yang kompleks mengenai aksesibilitas, manfaat, dan tantangan yang dihadapi. Dari segi aksesibilitas, masyarakat seringkali menilai kemudahan dalam mengakses pembiayaan syariah dibandingkan dengan alternatif konvensional. Pembiayaan syariah biasanya dianggap lebih inklusif dan adil, mengingat sistem ini tidak mengenakan bunga (riba) dan mengutamakan prinsip musyarakah (kemitraan) serta mudharabah (bagi hasil), yang memberikan peluang lebih luas bagi petani kecil dan menengah untuk mendapatkan modal. Namun, tantangan muncul dalam bentuk prosedur administratif yang mungkin dianggap rumit atau kurang dipahami, yang dapat membatasi aksesibilitas bagi sebagian petani.

Manfaat pembiayaan syariah sering kali dirasakan dalam hal keberlanjutan usaha tani. Petani mengapresiasi bahwa sistem ini menghindari unsur riba yang dianggap memberatkan dan tidak adil. Pembiayaan berbasis syariah sering kali melibatkan skema pembagian hasil yang lebih transparan dan adil, yang mendorong petani untuk bekerja lebih keras dan mengelola usaha mereka dengan lebih efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan hasil panen dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan syariah di desa tersebut juga membantu petani dalam perencanaan keuangan dan investasi yang lebih strategis.

Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan cara penerapannya dalam praktik. Beberapa petani mungkin merasa kurang memahami mekanisme bagi hasil atau ketentuan lainnya, sehingga mereka tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi pembiayaan syariah. Selain itu, fluktuasi pasar dan faktor eksternal seperti cuaca buruk juga dapat mempengaruhi efektivitas pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup terlihat dari pengaruh positif yang dirasakan petani, seperti akses yang lebih baik terhadap modal yang mendorong modernisasi dan efisiensi dalam usaha tani mereka. Dengan modal yang memadai, petani dapat membeli alat pertanian yang lebih canggih, menggunakan

teknologi yang lebih baik, dan menerapkan praktik pertanian yang lebih efisien. Ini berkontribusi pada kapasitas produksi yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk meningkatkan hasil panen dan, pada gilirannya, memperbaiki pendapatan. Peningkatan dalam kapasitas produksi juga berdampak pada kualitas hidup yang lebih baik, termasuk kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan yang benar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah oleh semua pihak terlibat.

#### **4.4.3 Pembiayaan Syariah Usaha Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani**

Pembiayaan syariah dalam usaha tani memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa cara di mana pembiayaan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan petani yaitu melalui pembiayaan syariah memberikan akses modal kepada petani untuk meningkatkan produksi mereka. Dengan modal yang cukup, petani dapat membeli benih berkualitas, pupuk, dan peralatan pertanian modern yang dapat meningkatkan hasil panen mereka. Prinsip syariah dalam pembiayaan, termasuk prinsip keadilan dan keberkelanjutan, memastikan bahwa pembiayaan diberikan secara adil dan memberikan manfaat jangka panjang bagi petani. Akad-akad syariah seperti mukhabarah menekankan pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Pembiayaan syariah sering kali disertai dengan program-program pengembangan keahlian dan pelatihan untuk petani. Hal ini membantu petani meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam praktik pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan syariah juga dapat memberikan dukungan teknis kepada petani, seperti saran tentang pemilihan tanaman yang cocok, teknik irigasi yang efisien, atau praktik pertanian organik. Dukungan ini membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka. Pembiayaan syariah sering kali dirancang untuk menjadi lebih fleksibel dan memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu yang dihadapi petani, seperti risiko musim yang tidak menentu atau bencana alam. Ini membantu petani mengelola risiko dengan lebih baik dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.

Dengan memberikan pembiayaan kepada petani, terutama yang berbasis di daerah pedesaan, pembiayaan syariah juga dapat memberdayakan ekonomi lokal dengan meningkatkan produksi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian, pembiayaan syariah dalam usaha tani tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, tetapi juga berpotensi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Peran pembiayaan syariah usaha tani padi di desa Lamcok terutama terhadap akad mukhabarah adalah sebagai bentuk tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap, terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan petani desa Lamcok, tertanggulangnya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan garapan, dan sebagai pemanfaatan lahan untuk dapat menambah ataupun meningkatkan pendapatan bagi petani. Akad mukhabarah ini akan memberikan banyak kontribusi terhadap pendapatan petani jika penggarap mengusahakan dan merawat lahannya dengan baik, memiliki lahan yang luas, pengairan cukup, dan tidak dirusak oleh hama, maka hasil panen yang didapat semakin banyak sehingga semakin banyak pula pendapatan yang didapat. Namun saat petani menggarap lahan yang tidak terlalu luas, pengairan tidak cukup atau tidak tersedianya irigasi dan gagal panen, maka kemungkinan besar kontribusi yang mereka dapatkan hanya sedikit, bisa dikatakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.

Kontribusi yang di dapatkan oleh petani di desa Lamcok dengan adanya akad mukhabarah ini pendapatan mereka meningkat. Peningkatan pendapatan yang diperoleh petani desa Lamcok dipengaruhi oleh:

- a. Kerjasama yang baik antara pemilik lahan dan penggarap.

- b. Adanya sistem irigasi yang baik dan selalu menyediakan pengairan kapanpun saat penggarapan.
- c. Luasnya lahan yang dimiliki oleh sipemilik.
- d. Kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh petani penggarap untuk memanfaatkan lahan yang tersedia agar dapat berkembang dan menghasilkan sesuatu yang produktif sehingga lahan tidak menganggur.
- e. Kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan merawat tanaman dengan baik saat menggarap lahan serta banyaknya modal yang rela dikeluarkan petani penggarap agar dapat menghasilkan panen yang maksimal.

Sebagian besar petani yang mulanya tidak bekerja dan masih bekerja serabutan dengan penghasilan yang tak menentu setelah melakukan akad kerja sama mukhabarah ini dapat menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan pokok. Karena masing-masing kontribusi dan peningkatan pendapatan petani bisa saja berbeda-beda tergantung dengan berapa luas lahan yang digarap, perawatan lahan padi yang mereka lakukan dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal.

Bentuk kerjasama petani dengan koperasi desa dalam hal penyediaan kebutuhan pangan masyarakat, transaksi jual beli terhadap bahan-bahan pertanian, pertukaran barter, misalnya antara pupuk dengan padi dan peminjaman baja, benih, pupuk dll.

Adanya transaksi jual beli terhadap bahan-bahan pertanian seperti benih, baja dan pupuk, dimana harga setiap bahan sesuai harga penjualan padi (jika harga padi per kg naik maka benih, baja dan pupuk juga naik). Prosedur petukaran barter di koperasi desa yaitu pertukaran antara baja, benih dan pupuk sesuai dengan harga penjualan padi per kg. Koperasi desa memberikan peminjaman benih, baja dan pupuk kepada petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen selama 3 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang petani dapat disimpulkan bahwa sumber permodalan yang didapat untuk membeli bahan-bahan pertanian seperti baja, benih dan pupuk sebagian besar melalui modal sendiri tanpa pinjaman, modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan serta modal sendiri dan sebagian pinjaman dari lembaga atau dinas pembiayaan pertanian. Alasan petani menggunakan sumber permodalan tersebut karena lebih aman, nyaman, mudah diperoleh dan tidak tergantung pada pihak lain, dengan adanya tambahan modal pinjaman tersebut sangat terbantu, sistem atau prosedur pembiayaannya tidak rumit, cepat mendapatkan pinjaman tanpa menerapkan sistem riba, tidak terlilit hutang, banyaknya keuntungan yang didapat dan belum mampu menggunakan modal sendiri sepenuhnya.

Sebagian besar masyarakat desa Lamcok menggunakan sumber permodalan milik pribadi yang berasal dari simpanan pokok dan modal pinjaman dari perseorangan yaitu peminjaman milik desa. Secara keseluruhan modal yang harus dikeluarkan sebelum dan sesudah panen berkisar Rp. 2.500.000 s/d Rp.5.000.000. Dikarenakan sebagian petani belum mampu menanggung modal pertanian secara keseluruhan, maka setengah dari pembiayaan tersebut menggunakan modal pinjaman baik pinjaman perseorangan maupun milik desa.

Subjek 6, subjek 9 dan subjek 15

*“Ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah).”*

Subjek 13

*“Prosedur dalam mendapatkan modal dan pengembalian modal mudah. Misal : batas waktu selama 1 tahun (masa pengembaliannya selama 12 bulan, per bulannya dibayar sesuai berapa pinjaman yang diambil, begitu juga dengan pengembaliannya, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k)”*

Prosedur untuk mendapat modal pinjaman tersebut tidak terlalu rumit yaitu ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada dari peminjaman milik desa (diberikan kepada peminjam dengan batas

usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah). Batas waktu pengembalian selama 1 tahun (12 bulan) dimana pengembaliannya di bayar secara berangsur tiap bulan, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan Rp 454.000,00. Biasanya pengembalian modal pertanian dibayar setelah panen atau akhir tahun serta bahan dan alat sudah bisa didapatkan sebelum pembayaran lunas.

Petani bekerja sama dengan koperasi desa, kilang padi dan dinas pertanian terkait permodalan/pembiayaan pertanian serta pengelolaan dan penjualan hasil tani padi. Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari, namun hasil penjualan tersebut diambil setelah harga per kg nya naik. Pendapatan yang didapat setelah panen rata-rata di atas Rp 5.000.000,00. Hasil dari penjualan padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian. Sistem bagi hasil antara pemilik dengan penggarap sawah yaitu untuk pemilik lahan 1/3 bagian dan penggarap 2/3 bagian. Pola kerjasama pertanian di desa Lamcock adalah saling menguntungkan kedua belah pihak, dimana pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan modal sama sekali terhadap hasil tani yang didapat dan penggarap mendapatkan lebih banyak bagian dari pemilik lahan dikarenakan modal yang harus dikeluarkan.

Dalam Islam, indikator kesejahteraan mencakup berbagai aspek yang melibatkan keseimbangan antara kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Kesejahteraan dalam konteks Islam tidak hanya diukur dari segi ekonomi atau finansial tetapi juga dari segi moral, sosial, dan spiritual. Pembiayaan syariah usaha tani memiliki kaitan yang erat dengan indikator kesejahteraan dalam Islam melalui berbagai cara yang memperhatikan keseimbangan antara aspek material, spiritual, dan sosial.

Pertama, kesejahteraan ekonomi petani dapat meningkat secara signifikan melalui pembiayaan syariah yang menyediakan modal tanpa memungut bunga, yang merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Dengan akses ke pembiayaan yang adil dan tidak membebani ini, petani dapat memperoleh alat pertanian, benih berkualitas, dan teknologi yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas produksi mereka. Ini berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta memastikan bahwa petani memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kedua, kesejahteraan spiritual petani juga terjaga melalui pembiayaan syariah, karena prinsip-prinsipnya mendukung etika kerja yang jujur dan transparan. Dengan sistem pembiayaan berbasis syariah yang menghindari riba dan melibatkan mekanisme bagi hasil yang adil, petani dapat merasa lebih tenang dan puas

secara batin karena mereka berpartisipasi dalam transaksi yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Hal ini mengurangi rasa stres dan ketidakpastian yang sering terkait dengan beban utang berbasis bunga, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan spiritual mereka.


Ketiga, kesejahteraan sosial petani diperkuat melalui pembiayaan syariah yang mendorong kerjasama dan solidaritas. Akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) mengedepankan prinsip kerjasama yang adil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Ini tidak hanya membangun hubungan yang harmonis antara pemilik tanah dan petani, tetapi juga meningkatkan dukungan sosial di komunitas. Kesejahteraan sosial tercapai ketika petani merasa didukung oleh sistem yang memprioritaskan keadilan dan keseimbangan.

Keempat, keamanan dan keadilan dalam pembiayaan syariah juga berkontribusi pada kesejahteraan dengan memberikan perlindungan terhadap praktik eksploitatif. Pembiayaan syariah memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga petani merasa aman dan dihargai. Hal ini mengurangi potensi konflik dan ketidakadilan, serta menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk berusaha.

Terakhir, pendidikan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kemampuan petani

dalam mengelola usaha mereka. Pembiayaan syariah sering kali disertai dengan pendampingan dan pelatihan yang membantu petani memahami cara memanfaatkan pembiayaan secara efektif, meningkatkan keterampilan mereka dalam perencanaan keuangan dan manajemen usaha. Ini berkontribusi pada pengembangan pribadi dan profesional, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pembiayaan syariah usaha tani mendukung indikator kesejahteraan dalam Islam dengan menyediakan cara yang adil dan beretika untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, spiritual, sosial, dan pendidikan petani, serta memastikan lingkungan yang aman dan adil untuk usaha tani mereka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis akad transaksi pembiayaan syariah yang diterapkan oleh petani desa Lamcok adalah akad Mukhabarah. Akad mukhabarah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, sedangkan biaya dan benih ditanggung oleh penggarap. Pembagian hasil panen sudah didiskusikan di awal sebelum melakukan kerja sama dan untuk pembagian hasil panen dibagi tiga (satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap).
2. Persepsi masyarakat desa Lamcok terhadap pembiayaan usaha tani dengan akad mukhabarah dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan pemahaman agama. Namun, ada beberapa aspek yang umumnya dapat memengaruhi persepsi mereka. Bagi masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepercayaan yang kuat terhadap

prinsip-prinsip syariah, pembiayaan dengan akad mukhabarah akan lebih diterima karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pembiayaan syariah dalam usaha tani memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa cara di mana pembiayaan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan petani yaitu melalui pembiayaan syariah memberikan akses modal kepada petani untuk meningkatkan produksi mereka. Dengan modal yang cukup, petani dapat membeli benih berkualitas, pupuk, dan peralatan pertanian modern yang dapat meningkatkan hasil panen mereka.


## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat dirangkum beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat desa juga bekerja sama dengan lembaga lainnya terkait bantuan pembiayaan modal pertanian sehingga bantuan permodalan yang diperoleh bukan hanya dalam bentuk barang saja tetapi juga uang walaupun pembiayaan yang diperoleh hanya sebagian.
2. Bagi kelompok tani di Desa Lamcok ini diharapkan agar mengutamakan segala kepentingan yang dapat membangun lebih lagi kontribusi usaha tani dan terus dapat menjadi mediator, komunikator dan fasilitator, sehingga terwujudlah

kesejahteraan ekonomi masyarakat yang baik dan semakin meningkat.

3. Untuk pemilik lahan diharapkan kedepannya melakukan pengawasan langsung terhadap perkembangan lahan yang sedang digarap oleh petani penggarap, dan akan lebih baik jika melakukan akad kerja sama secara tertulis agar jelas mengenai jangka waktu berakhir akad dan kepastian tentang prosedur akad kerja sama yang akan dilakukan.
4. Untuk petani penggarap yang sudah diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan tetap jaga kepercayaan tersebut dan berusaha lebih maksimal dalam menggarap lahan agar dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih memuaskan.
5. Untuk peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai acuan mengenai potensi pembiayaan syariah usaha tani padi dan bagaimana penerapannya bisa memberikan manfaat bagi pelakunya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., A. (2018). Akad Muzara'ah dan Implementasinya dalam Pertanian: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 123-140.
- Aidah, Q., & Anugrah, Y. D. (2021). Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 27-40.
- Ali, H. (2020). Analisis Kelayakan Kenaikan Harga dan Biaya Produksi Usaha Tani Padi Selama Pandemi Virus Covid-19 Di Wilayah Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. *OECONOMICUS: Journal of Economics*, 5(1), 64-74.
- Ali, M. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Amalia, A., S. (2019). Analisis Kesejahteraan Petani dari Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 205-220.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa barat: CV Jejak.
- Dr. R. A. Fadhallah, S. P. (2021). *Wawancara*. Jakarta Timur: Unj Press.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. Jawa Timur: ISBN.
- Ghofur, A. (2020). Akad Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam*, 12(1), 35-52.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 145.
- Halim, f., Hamzah, A., & Sofyan. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Tani Sawahdi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 27-36.


- Hidayah, N. (2022). Kesejahteraan Petani dalam Era Digital: Studi Kasus di Pulau Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Regional*, 15(1), 77-92.
- Hidayat, R., W. (2021). Pengaruh Program Pembangunan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani di Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pertanian*, 13(1), 45-60.
- Ichsan, R., N., & Lukman, N. (2021). *Buku Ajar Ekonomi Pertanian*. Medan: Sentosa Deli Mandiri.
- Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 135.
- Khasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Jakarta: Zifatama Publisher.
- Masykur, A. (2012). *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Laksana.
- Maulana, H. (2018). Analisis Intergrasi Pembiayaan Sektor Pertanian dan Nilai Tukar Petani di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 108-119.
- Muaidy, Y. (2020). Keragaman Sumber Pembiayaan Usaha Tani Padi Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur). *Jurnal Ekonobis*, 147-167.
- Muchson. (2017). *Metode Riset Akuntansi*. Bogor: Guepedia Publisher.
- Nasution, Z. (2016). Jenis Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*, 5-6.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2019). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.

- Rasyid, M. (2015). *Ekonomi Syariah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Restuning, H. S. (2018). Jenis Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah. *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 175-188.
- Rustiadi, E. (2020). *Teori Perencanaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saragih, F. H. (2017). Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. *Jurnal Agribisnis Sumatra Utara*, 113.
- Shari'ati, M., A. (2016). *Ekonomi Pertanian: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekartawi. (2018). *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiono. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N. (2017). *Praktik Akad Muzara'ah dalam Pertanian Syariah*. Yogyakarta: Al-Qalam.
- Widjaja, A. W. (2019). *Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Presendo.
- Widjaja, HAW. (2014). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zulkarnain, Isnaini, S., Rahmiati, Handayani, E. P., Maryati, Yatmin, Hariyanto, A. (2022). Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Padi Sawah di masa pandemi covid 19. *Media Agribisnis*, 6(1), 104-114.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kisi-kisi Wawancara dengan Dinas Pertanian

Aspek	Indikator	No Item
Data penelitian	Modal yang diberikan	1.2.3.4.5
	Bahan dan alat yang dimodalkan	6,7
	Bentuk kerjasama yang terjadi	8,9
	Bagi hasil	10, 11



## Lampiran 2. Pedoman Wawancara Untuk Dinas Pertanian

1. Bagaimana bentuk pembiayaan/permodalan yang diberikan oleh dinas pertanian?
2. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh dinas pertanian terhadap benih, baja, pupuk dan alat pertanian padi?
3. Bagaimana pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk alat-alat pertanian padi?
4. Apakah pembiayaan sepenuhnya atau setengah dari harga?
5. Dalam jangka waktu berapa bulan/tahun sekali pembiayaan/permodalan diberikan terhadap desa Lamcok?
6. Bahan dan alat apa saja yang dimodalkan untuk petani desa Lamcok?
7. Berapa kg/ton benih, baja dan pupuk yang diberikan oleh dinas pertanian?
8. Bagaimana bentuk kerjasama masyarakat desa Lamcok dengan dinas pertanian?
9. Apakah dinas pertanian ada melakukan kerja sama dengan lembaga lain atau bank syariah dalam pembiayaan pertanian?
10. Apakah ada bagi hasil dengan dinas pertanian?
11. Jika ada, bagaimana bentuk bagi hasil desa Lamcok dengan dinas pertanian?

### Lampiran 3. Kisi-kisi Wawancara Pemilik Kilang Padi

Aspek	Indikator	No item
Data penelitian	Bentuk kerjasama yang terjalin	1
	Penjualan padi	2, 3, 4, 5
	Pertukaran/barter	8, 9
	Batas padi di lumbung	10
	Penempatan padi setelah panen	11




#### **Lampiran 4. Pedoman Wawancara Untuk Pemilik Kilang Padi**

1. Bagaimana bentuk kerjasama petani padi desa Lamcok dengan kilang padi?
2. Berapa penjualan padi per kg?
3. Berapa ton/kg padi yang dijual oleh petani setelah panen?
4. Bagaimana sistem penjualan padi di desa Lamcok?
5. Apakah ada batas minimal berapa kg/ton baru bisa di jual?
6. Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan kilang padi?
7. Jika ada, bagaimana sistem bagi hasil tersebut?
8. Apakah ada pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih, baja dan pupuk di kilang padi?
9. Jika ada, bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?
10. Berapa bulan/tahun batas padi berada di lumbung padi untuk dijual?
11. Apakah setelah panen padi langsung di bawa ke kilang padi atau di simpan dulu di rumah?

### Lampiran 5. Kisi-kisi Wawancara Petugas Koperasi Desa

Aspek	Indikator	No item
Data penelitian	Bentuk kerjasama yang terjadi	1
	Transaksi jual beli	2,3
	Sistem bagi hasil	4,5
	Barter	6,7
	Peminjaman benih, dan pupuk	8,9




## **Lampiran 6. Pedoman Wawancara Untuk Koperasi Desa/BUMG Desa Lamcok**

1. Bagaimana bentuk kerjasama petani padi desa Lamcok dengan koperasi desa?
2. Apakah ada transaksi jual beli antara petani padi desa Lamcok dengan koperasi desa terkait benih, baja dan pupuk?
3. Jika ada, berapa harga setiap benih, baja dan pupuk tersebut?
4. Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan koperasi desa?
5. Jika ada, bagaimana sistem bagi hasil tersebut?
6. Apakah ada pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih, baja dan pupuk di koperasi desa?
7. Jika ada, bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?
8. Apakah ada sistem pinjaman benih, baja dan pupuk oleh petani padi yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau di tukar dengan padi setelah panen?
9. Jika ada, berapa minggu/bulan batas pinjaman tersebut?


## Lampiran 7. Kisi-kisi Wawancara Petani

Aspek	Indikator	No item
Data penelitian	Lama profesi petani	1
	Sumber modal	2,3
	Prosedur modal	4
	Sharing hasil tani	8
	Penjualan hasil tani	6,7
	Pola kerjasama	9



## Lampiran 8. Pedoman Wawancara Untuk Petani Padi

1. Sudah berapa lama anda menjalani profesi menjadi petani?
2. Selama ini, dari mana sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi?
3. Mengapa anda menggunakan sumber permodalan tersebut?
4. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan modal pertanian?
5. Siapa mitra usaha tani padi?
6. Hasil usaha tani padi di jual bagaimana?
7. Bagaimana sistem penjualan hasil padi?
8. Apakah ada sharing bagi hasil?
9. Bagaimana pola kerjasama pertanian yang berkembang



## Lampiran 9. Hasil Wawancara

**Tabel 1. Sumber Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMG)**

<b>Pertanyaan 1</b>	<b>Bagaimana bentuk pembiayaan yang diberikan oleh BUMG</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 1	Dalam bentuk saprodi, benih, pupuk, dan pompa air	Saprodi dan pompa air	Barang
Subjek 2	Dalam bentuk saprodi, benih, pupuk, dan pompa air	Saprodi dan pompa air	Barang
Subjek 3	Dalam bentuk saprodi, benih, pupuk, dan pompa air	Saprodi dan pompa air	Barang

**Tabel 2. Bahan dan Alat yang Dimodalkan oleh BUMG**

<b>Pertanyaan 2</b>	<b>Bahan dan alat yang dimodalkan</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 1	Benih, pupuk dan pompa air	Saprodi dan pompa air	Bahan
Subjek 2	Benih, pupuk dan pompa air	Saprodi dan pompa air	Bahan
Subjek 3	Benih, pupuk dan pompa air	Saprodi dan pompa air	Bahan

**Tabel 3 Berat Kg yang Harus Dikeluarkan**

<b>Pertanyaan 3</b>	<b>Berapa kg/ton benih dan pupuk yang harus dikeluarkan oleh dinas pertanian?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 1	Tergantung luas lahan sawah yang ada didesa Lamcok / sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.	Luas lahan	Sesuai kebutuhan
Subjek 2	Tergantung luas lahan sawah yang ada didesa Lamcok / sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.	Luas lahan	Sesuai kebutuhan
Subjek 3	Tergantung luas lahan sawah yang ada didesa Lamcok / sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.	Luas lahan	Sesuai kebutuhan

**Table 4 Pembiayaan yang Harus Dikeluarkan Oleh BUMG**

<b>Pertanyaan 4</b>	<b>Bagaimana pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk alat-alat pertanian padi?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 1	Tidak ada biaya.	Biaya	Tidak ada
Subjek 2	Tidak ada biaya.	Biaya	Tidak ada
Subjek 3	Tidak ada biaya.	Biaya	Tidak ada

<b>Pertanyaan 6</b>	<b>Selama ini, dari mana sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>

Subjek 6	Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 5 tahun terakhir sumber perodalan yang digunakan ialah pinjaman simpan pinjam milik desa berupa uang pertanian	Modal, sendiri, pinjaman dinas pertanian	Modal Sendiri dan pinjaman
Subjek 7	Modal sendiri dan sebagian dari modal tersebut diperoleh dari pinjaman perseorangan	Modal, sendiri, pinjaman, perseorangan	Modal Sendiri dan pinjaman
Subjek 8	Modal sendiri	Sendiri	Modal Sendiri
Subjek 9	Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 5 tahun terakhir sumber permodalan yang digunakan ialah pinjaman simpan pinjam milik desa berupa (uang pertanian)	Modal, sendiri, pinjaman, dinas pertanian	Modal Sendiri dan pinjaman
Subjek 10	Modal sendiri tanpa pinjaman dari manapun	Sendiri	Modal Sendiri
Subjek 11	Sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi yang digunakan adalah modal sendiri	Sendiri	Modal Sendiri
Subjek 12	Sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk, teknologi yang digunakan adalah modal sendiri dan sebagian diperoleh dari pinjaman perseorangan	Sendiri, pinjaman, perseorangan	Modal Sendiri dan pinjaman
Subjek 13	Modal sendiri, dan sebagian diperoleh dari dari uang simpan pinjam milik desa	Sendiri, pinjaman	Modal Sendiri dan pinjaman
Subjek 14	Modal sendiri	Sendiri	Modal Sendiri
Subjek 15	Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 4 tahun terakhir sumber perodalan yang	Sendiri, pinjaman, dinas pertanian	Modal Sendiri dan

	digunakan ialah pinjaman simpan pinjam milik desa berupa uang pertanian		pinjaman
--	---	--	----------

**Table 6 Alasan Menggunakan Permodalan Tersebut**

<b>Pertanyaan 7</b>	<b>Mengapa anda menggunakan sumber permodalan tersebut?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 6	Karena modal yang dimiliki masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan usaha tani, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menggunakan modal berupa pinjaman dari desa (uang pertanian).	Pinjaman	Tidak rumit
Subjek 7	Karena dalam upaya untuk memenuhi semua kebutuhan usahatani yang belum memenuhi kebutuhannya, jadi diperoleh sebagian modal dipinjam dari pinjaman perseorangan	Pinjaman, perseorangan	Tidak rumit, cepat
Subjek 8	Lebih aman, nyaman, tidak tergantung pada pihak lain dan juga tidak terlilit hutang	Aman, nyaman, tidak bergantung	Tidak berhutang
Subjek 9	Karena modal yang dimiliki masih belum mencukupi kebutuhan, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menggunakan modal berupa pinjaman dari desa (uang pertanian).	Belum mencukupi, pinjaman,	Tidak rumit
Subjek 10	Lebih aman, nyaman dan mudah diperoleh tanpa terlilit hutang dimanapun	Aman, nyaman,	Tidak berhutang

		mudah	
Subjek 11	Lebih aman dan mudah sehingga tidak tergantung pada pihak lain, dan juga banyaknya keuntungan yang di dapat	Aman, nyaman	Tidak rumit
Subjek 12	Lebih aman dan juga dengan adanya pinjaman tersebut juga sangat terbantu	Aman, nyaman	Keuntungan, tidak rumit
Subjek 13	Lebih aman, nyaman dan juga dengan adanya tambahan modal pinjaman tersebut sangat membantu.	Aman, nyaman, terbantu	Cepat, belum mampu

**Tabel 7 Prosedur Mendapatkan Modal Pertanian**

<b>Pertanyaan 8</b>	<b>Bagaimana prosedur untuk mendapatkan modal pertanian?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 6	Ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak).....pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah)	Akhir tahun, lunas	Sudah ada
Subjek 7	Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri dan modal pinjaman dari perseorangan. (waktu pengembaliannya tergantung kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, misal selang 2/3 bulan)	Akhir tahun	Modal sendiri dan pinjaman

Subjek 8	Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, dll. Prosedur dalam mendapatkannya tidak rumit.	Lunas	Modal sendiri
Subjek 9	Prosedur mendapatka modal ialah ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah)	Akhir tahun	Sudah ada
Subjek 10	Prosedur mendapatnya sangat mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha tani, karna modal yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan diperoleh dari modal pribadi, sehingga dalam mendapatkan bahan/keperluan usaha tani mudah diperoleh	Lunas	Modal pribadi
Subjek 11	Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, dll. Prosedur dalam mendapatkannya juga tidak terlalu rumit	Akhir tahun	Modal sendiri
Subjek 12	Sistem ataupun prosedur pembiayaan juga tidak terlalu rumit	Akhir tahun	Tidak rumit
Subjek 13	Prosedur dalam mendapatkan modal dan pengembalian modal mudah Misal : batas waktu selama 1 tahun (masa pengembaliannya selama 12 bulan, per bulannya dibayar sesuai berapa pinjaman yang diambil, begitu juga dengan pengembaliannya, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k)	Akhir tahun	Peminjaman

Subjek 14	Prosedur dalam mendapatkan modal tersebut tidak rumit karna modal yang digunakan modal sendiri sehingga bahan serta keperluan-keperluan baik waktu musim tanam dan panen padi mudah didapatkan	Lunas	Modal sendiri
Subjek 15	Bahwa prosedur mendapatka modal ialah ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah)	Akhir tahun	Sudah ada

**Tabel 8 Mitra Usaha Tani Padi**

<b>Pertanyaan 9</b>	<b>Siapa mitra usaha tani padi?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 6	Kilang padi	Kilang padi, koperasi	Ada
Subjek 7	Kilang padi	Kilang padi,koperasi	Ada
Subjek 8	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 9	Kilang padi	Kilang padi,koperasi, dinas pertanian	Ada
Subjek 10	Kilang padi - R A	Kilang padi	Ada
Subjek 11	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 12	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 13	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 14	Kilang padi	Kilang padi	Ada
Subjek 15	Kilang padi	Kilang padi,koperasi, dinas pertanian	Ada

**Tabel 9 Bentuk Kerjasama Petani Desa Lamcok dengan BUMG Desa Lamcok**

<b>Pertanyaan 10</b>	<b>Bagaimana bentuk kerjasama masyarakat desa seutot dengan dinas pertanian?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 1	Bentuk kerjasamanya melalui kelompok tani, kerjasamanya baik.	Kelompok tani, mengontrol, mengarahkan	Baik
Subjek 2	Bentuk kerjasamanya melalui kelompok tani, kerjasamanya baik.	Kelompok tani, permodalan	Baik

**Tabel 10 Bentuk Kerjasama Petani Desa Lamcok Dengan Kilang Padi**

<b>Pertanyaan 11</b>	<b>Bagaimana bentuk kerja sama petani padi desa Seutot dengan kilang padi?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 4	Kerjasama yang baik untuk mengontrol harga padi, penjualan dengan petani/masyarakat.	Mengontrol, transaksi, penyimpanan	Baik

**Tabel 11 Bentuk kerjasama petani desa Lamcok dengan koperasi desa**

<b>Pertanyaan 12</b>	<b>Bagaimana bentuk kerja sama petani padi desa Seutot dengan Koperasi Desa?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>

Subjek 5	Kerjasama yang baik, kerjasama yang bergerak dalam bentuk penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian	Penyediaan, transaksi, pertukaran, barter, peminjaman	Baik
----------	--	---	------

**Tabel 12 Transaksi Jual Beli dengan Koperasi Desa**

Pertanyaan 13	Apakah ada transaksi jual beli antara petani padi desa Seuot dengan koperasi desa terkait benih, bajadn pupuk?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Ada	Ada	Ada

**Tabel 13 Harga Setiap Benih, Baja Dan Pupuk di Koperasi Desa**

Pertanyaan 14	Jika ada, berapa harga setiap benih, baja dan pupuk tersebut?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Tergantung padaharga padinya	Harga padi	Tergantung

**Tabel 14 Pola Kerjasama Pertanian**

Pertanyaan 15	Bagaimana pola kerjasama pertanian yang berkembang?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	Kerjasama yang baik, saling menguntungkan kedua belah pihak	Menguntungkan	Baik

Subjek 7	Pola kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang berkembang ialah sangat baik, saling menguntungkan antara keduabelah pihak,	Menguntungkan	Sangat baik
Subjek 8	Pola kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang berkembang ialah sangat baik, saling menguntungkan keduabelah pihak,	Menguntungkan	Sangat baik
Subjek 9	Kerjasama yang baik, saling menguntungkan	Menguntungkan	Baik
Subjek 10	Pola kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang berkembang ialah sangat baik, saling menguntungkan antara keduabelah pihak	Menguntungkan	Sangat baik
Subjek 11	Pola kerja yang berkembang ialah baik, saling menguntungkan keduabelah pihak,	Menguntungkan	Baik
Subjek 12	Pola kerja yang berkembang ialah baik, saling menguntungkan antara keduabelah pihak,	Menguntungkan	Baik
Subjek 13	Pola kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang berkembang ialah sangat baik, saling menguntungkan keduabelah pihak,	Menguntungkan	Sangat baik
Subjek 14	Keuntungan untuk satu pihak saja	Satu pihak saja	Kurang baik
Subjek 15	Tidak ada kerjasama, karna lahan sawah merupakan lahan pribadi jadi keuntungan hanya untuk satu pihak saja	Menguntungkan	Tidak ada kerjasama

**Tabel 15 Bagi Hasil dengan BUMG**

<b>Pertanyaan 16</b>	<b>Apakah ada bagi hasil dengan dinas pertanian?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Subjek 2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Subjek 3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**Tabel 16 Bagi Hasil dengan Kilang Padi**

<b>Pertanyaan 17</b>	<b>Apakah ada sistem bagi hasil antarpetani padi dengankilang padi?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 4	Tidak ada, kecuali keuntungan dari laba	Laba	Tidak ada

**Tabel 17 Bagi Hasil dengan Koperasi Desa**

<b>Pertanyaan 18</b>	<b>Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan koperasidesa?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 5	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**Tabel 18 Sharing Bagi Hasil oleh Petani**

<b>Pertanyaan 19</b>	<b>Apakah ada sharing bagi hasil?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 6	Ada	Ada	Ada
Subjek 7	Ada	Ada	Ada
Subjek 8	Ada	Ada	Ada
Subjek 9	Ada	Ada	Ada
Subjek 10	Ada	Ada	Ada
Subjek 11	Ada	Ada	Ada
Subjek 12	Ada	Ada	Ada

Subjek 13	Ada	Ada	Ada
Subjek 14	Tidak ada (karna lahan sawah yang dimiliki merupakan lahan milik pribadi)	Lahan pribadi	Tidak ada
Subjek 15	Tidak ada (karna lahan sawah yang dimiliki merupakan lahan milik pribadi)	Lahan pribadi	Tidak ada

**Tabel 19 Penjualan Padi di Kilang Padi**

<b>Pertanyaan 20</b>	<b>Berapa penjualanpadi per kg?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 4	Harga tergantungbanyaknya penjualan kebutuhan pangan masyarakat (beras)	Harga, kebutuhan, pangan, beras	Sesuai keinginan

**Tabel 20 Berat (Ton/Kg) Padi yang Dijual Oleh Petani Setelah Panen**

<b>Pertanyaan 21</b>	<b>Berapa ton/kg padi yang dijual oleh petani setelah panen?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 4	Petani menjual padi setelah panen menurut kebutuhan dan pengeluaran disaat masa tanam.	Harga, kebutuhan, pangan	Sesuai kebutuhan

**Tabel 21 Batas Padi Berada di Lumbung Padi untuk Dijual**

Pertanyaan 22	Berapa bulan/tahun batas padi berada di lumbung padi untuk dijual?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Padi yang berada di gudang padi paling lama selama tiga (3) bulan	Bulan	Tidak lama

**Tabel 22 Sistem Penjualan Padi oleh Kilang Padi**

Pertanyaan 23	Bagaimana sistem penjualan padi di desa Seuot?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Tergantung kebutuhan dan keperluan petani,	Kebutuhan, pangan, langsung, dijual	Tergantung, dijual

**Tabel 23 Batas Minimal Penjualan**

Pertanyaan 24	Apakah ada batas minimal berapkg/ton baru bias dijual?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Tidak ada batasnya	Batas	Tidak

**Tabel 24 Penjualan Hasil Tani Padi oleh Petani**

Pertanyaan 25	Hasil usaha tanipadi di jual bagaimana?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 6	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi sesuai kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Langsung di jual

Subjek 7	Langsung dijual ke kilang padi	Kilang padi	Langsung di jual
Subjek 8	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi, namun untuk hasil penjualan dari hasil panen tersebut diambil setelah harga per kg nya naik.	Kilang padi	Di jual setelah naik
Subjek 9	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Langsung di jual
Subjek 10	Langsung dijual ke kilang padi setelah padi dipanen	Kilang padi	Langsung di jual
Subjek 11	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam	Kilang padi, kebutuhan dan pengeluaran	Langsung di jual
Subjek 12	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Langsung di jual
Subjek 13	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi	Kilang padi	Langsung di jual
Subjek 14	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Di jual setelah naik

	sehari- hari		
Subjek 15	Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam,sebagian dibawa pulang guna kebutuhan.	Kilang padi, kebutuhan, pengeluaran	Langsung di jual

**Tabel 25 sistem penjualan padi oleh petani**

<b>Pertanyaan 26</b>	<b>Bagaimana sistem penjualan hasil padi?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 6	System penjualannya ialah padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. (hasil dari penjualan padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian). Sebagian hasil panen dibagi dengan penggarap sawah, karna lahan sawah yang dimiliki bukan miliksendiri semua.	Kilang padi, bagihasil	Langsung di jual
Subjek 7	Hasil padi setelah padi di panen, ½ bagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi, dan ½ nya lagi dibawa pulang kerumah. Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik	Kilang padi, bagihasil	Dijual dan disimpan

	pribadi semua.		
Subjek 8	<p>System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. Sebagian hasil panen dibawa pulang untuk kebutuhan pokok sehari-hari.</p> <p>Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik pribadi semua.</p>	Kilang padi, bagi hasil	Langsung di jual
Subjek 9	<p>System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. Sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap (untuk pemilik lahan 1/3 bagian dan untuk penggarap 2/3 bagian)</p>	Kilang padi, bagi hasil	Langsung di jual
Subjek 10	<p>Hasil padi setelah padi di panen, ½ bagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi, dan ½ nya lagi dibawa pulang kerumah. Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik pribadi semua.</p>	Kilang padi, bagi hasil	Dijual dan disimpan
Subjek 11	<p>System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. Sebagian hasil panen dibagi dengan penggarap sawah, karna lahan sawah yang dimiliki bukan milik</p>	Kilang padi, bagi hasil	Langsung di jual

	sendiri semua.		
Subjek 12	<p>Hasil padi setelah padi di panen, <math>\frac{1}{2}</math> bagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi, dan <math>\frac{1}{2}</math> nya lagi dibawa pulang kerumah.</p> <p>Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik pribadi semua.</p>	Kilang padi, bagi hasil	Dijual dan disimpan
Subjek 13	<p>System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. Sebagian hasil panen dibawa pulang untuk kebutuhan pokok sehari-hari.</p> <p>Dan sebagian hasil panen dibagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap, karna lahan sawah yang dimilikinya bukanlah lahan milik pribadi semua.</p>	Kilang padi, bagi hasil	Langsung di jual
Subjek 14	<p>System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi.</p>	Kilang padi, sebagian	Sebagian di jual
Subjek 15	<p>System penjualannya ialah jika padi sudah selesai dipanen, hasil panen tersebut langsung dijual ke kilang padi. (hasil dari penjualan hasil panen tersebut langsung diambil tanpa menunggu harga per kg nya naik)</p>	Kilang padi, bagi hasil	Sebagian di jual

**Tabel 26 Pertukaran Barter di Kilang Padi**

<b>Pertanyaan 27</b>	<b>Apakah ada pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih, dan pupuk di kilang padi?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 4	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**Tabel 28 Pertukaran Barter di Koperasi Desa**

<b>Pertanyaan 28</b>	<b>Apakah ada pertukaran barter anatar hasil panen padi dengan benih,baja dan pupuk di koperasi desa?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 5	Ada	Ada	Ada

**Tabel 29 Prosedur Pertukaran Barter di Koperasi Desa**

<b>Pertanyaan 29</b>	<b>Jika ada, bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Klasifikasi</b>
Subjek 5	Tergantung, harga pupuknya disamakan dengan harga padi per kg	Harga pupuk, benih, bajadan padi	Tergantung

**Tabel 30 Penempatan Padi**

Pertanyaan 30	Apakah setelah panen padi langsung dibawa ke kilang padi atau disimpan di rumah dulu?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 4	Sebagian petani langsung dibawa ke kilang padi dikarenakan ada beberapa petani yang mempunyai lahan garapan (sawah)	Kilang padi	Langsung di bawa

**Tabel 31 Sistem Peminjaman Benih, Baja dan Pupuk**

Pertanyaan 31	Apakah ada sistem peminjaman benih, baja dan pupuk oleh petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	Ada	Ada	Ada

**Tabel 32 Batas Peminjaman**

Pertanyaan 32	Jika ada, berapaminggu/bulan batas peminjaman tersebut?	Kata Kunci	Klasifikasi
Subjek 5	3 bulan	Bulan	Batas waktu

**Tabel 34 Wawancara dengan Kilang Padi**

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Bagaimana bentuk kerja sama petani padi desa Seuot dengan kilang padi?	Kerjasama yang baik dalam mengontrol harga padi serta transaksi jual beli dengan petani/masyarakat

2	Berapa penjualan padi per kg?	Harga tergantung banyaknya kebutuhan pangan masyarakat (beras)
3	Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padi dengan kilang padi?	Tidak ada, kecuali keuntungan dari laba
4	Jika ada, bagaimana sistem bagi hasil tersebut?	Tidak ada
5	Apakah ada pertukaran barter antara hasil panen padi dengan benih, dan pupuk di kilang padi?	Tidak ada
6	Jika ada, bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?	Tidak ada
7	Berapa ton/kg padi yang dijual oleh petani setelah panen?	Petani menjual padi setelah panen sesuai kebutuhan dan pengeluaran di saat masa tanam dan masa panen
8	Berapa bulan/tahun batas padi berada di lumbung padi untuk dijual?	Padi yang berada di lumbung paling lama selama tiga (3) bulan
9	Bagaimana sistem penjualan padi di desa Seuot?	Tergantung kebutuhan dan keperluan petani
10	Apakah ada batas minimal berapa kg/ton baru bias di jual?	Tidak ada batas
11	Apakah setelah panen padi langsung dibawa ke kilang padi atau disimpan di rumah dulu?	Sebagian petani langsung membawa hasil panen ke kilang padi dikarenakan ada beberapa petani yang mempunyai lahan garapan (sawah)

**Tabel 35 Wawancara Koperasi Desa**

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Bagaimana bentuk kerja sama petani padi desa Seuot dengan Koperasi Desa?	Kerjasama yang baik dimana kerjasama yang bergerak dalam bentuk penyediaan kebutuhan pangan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian

2	Apakah ada transaksi jual beli antara petani padi desa Seuot dengan koperasi desaterkait benih, baja dan pupuk?	Ada
3	Jika ada, berapa harga setiap benih, baja dan pupuk tersebut?	Tergantung pada harga padinya
4	Apakah ada sistem bagi hasil antara petani padidengan koperasi desa?	Tidak ada
5	Jika ada, bagaimana sistembagi hasil tersebut?	Tidak ada
6	Apakah ada pertukaran barter anatar hasil panen padi dengan benih, baja dan pupuk di koperasi desa?	Ada
7	Jika ada, bagaimana bagaimana prosedur pertukaran barter tersebut?	Tergantung harga pupuk yang disamakan dengan harga padi per kg
8	Apakah ada sistem peminjaman benih, baja dan pupuk oleh petani yang akan dibayarkan dengan hasil penjualan gabah atau ditukar dengan padi setelah panen?	Ada
9	Jika ada, berapa minggu/bulan batas peminjaman tersebut?	3 bulan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Tabel 36 Wawancara dengan Petani**

No	Pertanyaan	Wawancara
1	Selama ini, dari mana sumber permodalan yang digunakan untuk membeli kebutuhan usaha tani padi seperti bibit, pupuk,teknologi?	<p>a. Modal awal menggunakan modal sendiri, Kurang lebih 5 tahun terakhir sumber permodalan yang digunakan ialah pinjaman milik desa berupa uang pertanian</p> <p>b. Modal sendiri dan sebagian dari modal tersebut diperoleh dari pinjaman perseorangan</p> <p>c. Modal sendiri tanpa pinjaman darimanapun</p>
2	Mengapa anda menggunakan sumber permodalan tersebut?	<p>a. Lebih aman, nyaman, mudah diperoleh dan tidak tergantung pada pihak lain</p> <p>b. Tidak terlilit hutang dengan pihak lain</p> <p>c. Dengan adanya tambahan modal pinjaman tersebut sangat terbantu.</p> <p>d. Belum mampu menggunakan modal sendiri sepenuhnya</p>
3	Bagaimana prosedur untuk mendapatkan modal pertanian?	<p>a. Ketika sudah musim sawah (sawah sudah dibajak) pinjaman modal pertanian tersebut sudah ada (diberikan kepada peminjam dengan batas usia dari 20 s.d 80 dan batas pengembaliannya selama 3 bulan, berupa tambahan bunga 100 (hibah)</p> <p>b. Sumber modal pertanian yang digunakan ialah modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan modal pinjaman dari perseorangan.</p> <p>c. Prosedur dalam mendapatkannya juga tidak terlalu rumit</p> <p>d. Batas waktu selama 1 tahun (masa</p>

		pengembaliannya selama 12 bulan, per bulannya dibayar sesuai berapa pinjaman yang diambil, begitu juga dengan pengembaliannya, misal modal yang di ambil sebanyak 5 jt, jadi pengembaliannya per bulan 454k)
4	Siapa mitra usaha tani padi?	Kilang padi
5	Hasil usaha tani padi di jual bagaimana?	<p>a. Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi menurut kebutuhan dan pengeluarannya di saat masa tanam dan masa panen, sebagian dibawa pulang untuk kebutuhan sehari-hari</p> <p>b. Hasil padi setelah panen langsung dijual ke kilang padi, namun untuk hasil penjualan tersebut diambil setelah harga per kg nya naik.</p>
6	Bagaimana sistem penjualan hasil padi?	<p>a. Hasil panen langsung dijual ke kilang padi. (hasil dari penjualan padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pinjaman uang pertanian).</p> <p>b. ½ bagian hasil panen langsung dijual ke kilang padi, dan ½ nya lagi dibawa pulang kerumah.</p> <p>c. Sebagian hasil panen diagi dengan pemilik lahan sawah sesuai lahan yang dikelola oleh penggarap (untuk pemilik lahan 1/3 bagian dan untuk penggarap 2/3 bagian)</p> <p>d. Penjualan hasil panen langsung diambil tanpa menunggu harga per kg nya naik</p>
7	Apakah ada sharing bagi hasil?	Ada
8	Bagaimana pola kerjasama pertanian yang berkembang?	a. Kerjasama yang baik, saling menguntungkan kedua belah pihak

## Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1. Ketua BUMG**



**Gambar 2. Keuchik Desa Lamcok**



**Gambar 3. Ketua Kelompok Tani**



**Gambar 4. Petani**



**Gambar 5. Petani**



**Gambar 6. Petani**